

STATUS MURTAD DALAM PERKAWINAN
(Menakar Nilai-nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam)

TESIS

OLEH
ZAINAL FANANI
NIM.11780006



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2013

STATUS MURTAD DALAM PERKAWINAN**(Menakar Nilai-nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam)**

Diajukan kepada Sekolah Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi beban studi pada

Sekolah Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH:

ZAINAL FANANI

NIM. 11780006

Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 19500324 198303 1002

Dr. H. Fadil Sj. M.Ag.
NIP.19651231 199203 1046

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**SEKOLAH PASCASARJANA****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI****MAULANA MALIK IBRAHIM****MALANG****2013**

ii



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Gajayana 50, Malang 6514, Telepon dan Faksimile 577033

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 18 September 2013
Revisi 0.00		Halaman: 21 dari 35

Nama : Zainal Fanani
NIM : 11780006
Program Studi : Al-Ahwal al-Syakhshiyah
Judul Tesis : STATUS MURTAD DALAM PERKAWINAN
(Menakar Nilai-nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h
Kompilasi Hukum Islam)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul
sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 195003241983031002

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.
NIP.19651231 199203 1046

Mengetahui,
Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.
NIP.19651231 199203 1046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “ Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam) ” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal

Dewan Penguji,

Tanda tangan

1. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (_____)
NIP. 19590423 198603 2 003 Penguji Utama
2. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag (_____)
NIP. 19600910 198903 2 001 Ketua
3. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag (_____)
NIP. 19500324198303 1 002 Anggota
4. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. (_____)
NIP.19651231 199203 1 046 Anggota

Mengetahui
Direktur SPs,

Prof. Dr. H. Muhaimin, MA
NIP. 19561211 198303 1 005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Fanani
NIM : 11780006
Program studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Alamat : Dsn. Sumberbeji, Rt/Rw 02/02, Ds. Kesamben, Kec. Ngoro
Kab. Jombang
Judul Penelitian : Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-nilai
Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian penulis ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia ntuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Sepetember 2013

Hormat saya.

Zainal Fanani
NIM. 11780006

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, tesis ini dapat Penulis selesaikan, dengan judul : Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam).

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin Penulis susun, oleh karena itu sudah semestinya penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujia Raharjo, M.Si., selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Muhaimin, MA., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil Sj, M.Ag., selaku ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang baru. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
4. Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
5. Dosen penguji, baik penguji proposal maupun tesis yang telah memberikan saran, kritik, masukan serta koreksi.

6. Para dosen Program Pascasarjana Prodi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, dan memberikan bimbingan kepada penulis. Di antaranya adalah Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dr. H. Saifullah, S.H. Mum., Dr. H. Roibin, M.Ag., Prof. Ahmad Gunaryo., Dr. Sa'ad Ibrahim, M.A., Dr. Mufidah Ch., M.Ag., Dr. Tutik Hamidah, M.Ag., Prof. Dr. Isro', Dr. Supriyadi, S.H. M.Hum., Dr. Supriyadi, SH. M.H., Dr. Syamsul Hadi, M.Ag., Prof. Dr. Mudji Rahardjo, M.Si., Aunurrofiq, Lc. M.Ag. Phd. Prof. Dr. Quraisy Syihab., Prof. Dr. Said Agil Al-Munawwar. Semoga Allah o melipat gandakan amal kebaikan kepada beliau. Amin.
7. Para karyawan Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kedua orangtua penulis Bpk. Urip Sumohardjo dan Ibu Yarniati beliau adalah kebanggan dan pujaan hidup penulis. Terimakasih atas segala motivasi, bantuan materiil dan do'a yang tidak ternilai harga dan bentuknya. Semoga hal itu menjadi amal baik yang diterima Allah o. *Amin*
9. Kakak penulis Istiqomah (*alm*), Tutik Zulaihah, S.Ag. (*alm*), Fathul Huda, Lc., Zahrotul Malikah, S.Thi., Kakak ipar M. Syakur, Chumaidi, M.M., Khoirunniswatin, Lc., M. Bahrudin, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.
10. Sahabat-sahabat penulis pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2011 seperti Muhammad Nur, Ahmad Nuh, Sofyan Hadi, Ridwan Nurdin, Masyhadi, Muzdalifah, Khoirun Nisa', Siti Rahma, Dedi Iskandar,

Jemian, Ali Syibra, Zaini Bakri, Mahbub, Mahfudz, Qadir, Farahi, Janeko, Salam, Fahd, semoga kehangatan yang tercipta dari kebersamaan kita akan terus abadi.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara diterima di sisi Allah o, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin. Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Malang, 18 September 2013

Penulis

Zainal Fanani

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A.	Konteks Penelitian	1
B.	Identifikasi masalah	4
C.	Batasan Masalah	5
D.	Rumusan Masalah	5
E.	Tujuan Penelitian	5
F.	Manfaat Penelitian	6
G.	Originalitas Penelitian	6
H.	Definisi Operasional	13
I.	Metode Penelitian	
1.	Jenis Penelitian	14
2.	Pendekatan Penelitian	15
3.	Sumber Data	16
4.	Teknik Pengumpulan Data	17
5.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	18

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

A.	Maslahat (<i>Mashlahah</i>)	
1.	Pengertian	22
2.	Syarat Mengambil Dalil <i>Mashlahah Mursalah</i>	31
B.	Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia.....	41
1.	Sejarah KHI di Indonesia.....	42
2.	Tujuan KHI	50
3.	Kedudukan KHI dalam Hukum Indonesia	54

C. Keluar dari Islam (Murtad)

1. Murtad Dalam Prespektif Fikih	59
2. Murtad dalam prespektif KHI	64
3. Kedudukan Murtad Dalam Perkawinan Menurut Fikih Islam	65
4. Kedudukan Murtad Dalam Perkawinan Menurut KHI	70

BAB III : NILAI MASLAHAT PADA MATERI KOMPILASI HUKUM ISLAM TERKAIT STATUS MURTAD DALAM PERKAWINAN

A. Analisa terhadap status murtad sebagai alasan perceraian dalam KHI	75
B. Menakar nilai maslahat dalam KHI terkait status murtad dalam Perkawinan.....	82

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Implikasi Teori	95
C. Keterbatasan Peneliti	95
D. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------------	-----------

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk

Ayahanda:

Urip Sumohardjo

&

Ibunda:

Yarniati

Yang tiada hentinya memberikan semangat untuk bisa melangkah maju menjadi yang lebih baik dan dengan tulus memberikan kasih sayang yang besar dan terbaik untuk ku, dan do'anya yang tiada henti untukku.

Saudaraku

Spesial buat **akhuya Fathul Huda, Lc.** dan **uktayya Zahrotul Malikah, S.Thi**

Dengan meminjam semangat darimu, khususnya Mbaku **Istiqomah** (alm) dan **Tutik Zulaihah, S.Ag** (alm) aku dapat mempersembahkan yang terbaik, dan dari dirimulah aku belajar bahwa begitu kuatnya arti sebuah kasih sayang antar saudara, untukmu tesis ini aku persembahkan, semoga Allah mengampuni dosanya dan menerima amal baiknya, dan dimasukan kedalam surga.

MOTTO

“Hidup adalah sebuah pilihan dengan berbagai konsekuensi yang timbul darinya, maka hiduplah hidupmu untuk kehidupan yang sesungguhnya”



ABSTRAK

Zainal Fanani. 2013. Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam). Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., (II) Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

Kata kunci: *Riddah* (Murtad), Maslahat.

Perkawinan adalah sebuah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah guna menciptakan keluarga yang “*sakinah mawaddah wa rahmah*” dengan berlandaskan pada ajaran Islam yang benar. Kompilasi Hukum Islam Indonesia dibangun dengan berdasar pada ajaran agama Islam yang tertuang pada berbagai literatur fikih yang terpercaya dengan berpijak pada madzab empat khususnya Syafi’i. Semangat kodifikasi hukum Islam terlahir sebagai tuntutan dari sebuah negara hukum yang hanya mengakui undang-undang tertulis sebagai dalil hukum.

Dalam rangka penjagaan agama, Islam secara detail mengatur tentang pernikahan seagama maupun beda agama, serta beberapa hal yang merusak pernikahan terkait dengan penjagaan atas nama agama Islam, hal demikian juga ditindaklanjuti dalam legislasi kodifikasi hukum Islam yang berbentuk kompilasi hukum Islam, dengan menjadikan seagama (Islam) menjadi syarat sah nikah. Namun demikian kompilasi hukum Islam terkesan ‘ragu-ragu’ dalam menindaklanjuti syarat tersebut, tidak seperti syarat yang lain dalam perkawinan, dan hanya menjadikan perpindahan agama (*riddah*) sebagai alasan mengajukan perceraian, dengan menambahkan klausa “yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga” pada pasal tersebut. Padahal dalam fikih Islam murtadnya seseorang dapat menjadi alasan tunggal terjadinya pembatalan perkawinan.

Masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah ingin menemukan solusi terbaik bagi kedudukan murtad dalam KHI, dengan pertimbangan nilai-nilai masalah yang terdapat dalam status murtad dalam perkawinan. Dengan membandingkan berbagai masalah yang ada dengan konsep batasan masalah yang diusung oleh Ramadhan al-Buthy. Sehingga tujuan yang peneliti harapkan dapat menjawab problematika yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Undang-undang untuk mengetahui status murtad dalam perkawinan dan kaitanya dengan inpres no 1 tahun 1991 dan UU No 1 Tahun 1974, dan juga melalui pendekatan komparatis dimaksudkan dapat membandingkan materi hukum positif dengan kajian fikih Islam, yang diharapkan mendapatkan hasil yang diinginkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kiranya perlu memperhatikan agama Islam sebagai kepentingan utama dalam perkawinan sehingga pemeliharaan agama menjadi yang utama, maka perlu menjadikan murtad sebagai alasan terjadinya pembatalan perkawinan tanpa harus menyandingkan dengan menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Hal demikian mengingat masalah *hifdz al-din* sebagai masalah utama dari *maqsid syariah* yang lima yang juga diperkuat dengan masalah lain yaitu *hifdz al-nasl* dan *hifdz mâl*.

ABSTRACT

Zainal Fanani. 2013. *The Status of riddah in marriage (showing good judgment base on maslahah values at article 116-h of Islamic Laws Compilation in Indonesia)*. Thesis, Study Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah of Posgraduate Program in State University of Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (I) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. (II) Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

Key words: *Riddah* (apostade), *Maslahat* (beneficiaries).

Marriage is the strength contract to obedient all of the Allah command to create a happy family that live in peace, with love, and in the God's mercy. Islamic Law Compilation in Indonesia (KHI) built based on the Islamic rule, that written in many Islamic literature (fikh), the spirit codifications of this law born demand for Indonesian law that not accruing all regulation nonwritten to be legal law.

In Islamic syaria, *riddah* (apostate from Islamic religion) in marriage can be one the factors of annulment requisition for marriage. But in Islamic Law Compilation in Indonesia (KHI) doesn't mention that matters, and just writed at Article 116-h that the *riddah* can be annulment requisition for marriage if they cause inharmonic in the household.

The focus of this research study is want to find the best solution for the position of *murtad* (who apostate from Islamic religion) in Islamic Law Compilation in Indonesia, with consideration of the *maslahat* values contained *murtad* status in marriage. By comparing various existing beneficiaries with the concept of *maslahat* carried by Ramadan al-Buthy. So the goal that researchers hope to answer the problems that exist.

This study is a library research, that use qualitative methods to approach the law to determine the *murtad* status and relation to Instruction No. 1 of 1991 and law No. 1 of 1974, and also through comparative approach is intended to compare the material posistis law and Islamic jurisprudence, which is expected to get the desired results.

The results showed that it's necessary to pay attention to the religion of Islam as a major interest in marriage, and it is necessary to make the apostates as the reason for the annulment requisition for marriage. It thus considering the *maslahat hifdz al-din* as the main *maslahat* of the five Islamic *maqasid* and also strengthened by other *maslahats* are *hifdz al-nasl* (parentage safeguarding) and *hifdz mall* (treasure safeguarding).

مستخلص البحث

زين الفناي . 2013 . مكانة المرتد في الزواج (النظر والموازنة في قيمة المصلحة على مادة 116 (h) من مجموع الأحكام الإسلامية بإندونيسيا) ، بحث علمي، بشعبة الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانج، المشرف الأول:الدكتور الحاج دحلان تمرين. المشرف الثاني: الدكتور الحاج فاضل.

الكلمة الرئيسية : المرتد، المصلحة.

النكاح كعقد وميثاق غليظ بين الزوجين بهدف تكوين الأسرة السعيدة السكينة المودة والرحمة على أساس الشريعة الإسلامية الصحيحة. وأُلف مجموعة الأحكام الإسلامية بإندونيسيا بناء على أساس الشريعة الإسلامية الموجودة في كتب الفقه على المذاهب الأربعة وعلى الأخص مذهب الإمام الشافعي. وهذه المجموعة كمطالبة القانونية للدولة التي لا تعتبر أي حكم مالم تكن تصدرها الدولة.

ومن بين مقاصد الإسلام الخمسة حفظ الدين، وقد طبق هذا المقصد أيضا في مجال الزواج، وجعل الردة من أحد أسباب الفسخ للزواج. وفي اللائحة القانونية لمجموعة الأحكام الإسلامية بإندونيسيا لم يضمن هذا الحكم، إلا بوجود التعليق في مادتها وهو الردة قد يكون من أسباب الفسخ إذا سببت إلى عدم وئام الأسرية. وذلك خلافا للفقه الإسلامي الذي لم ينص فيها التعليق على هذا الأمر.

المشاكل التي هي محور هذا البحث هي العثور على أفضل حل لمكانة المرتد في اللائحة القانونية لمجموعة الأحكام الإسلامية بإندونيسيا، مع النظر في القيم المصلحية على المرتد في الزواج، والمقارنة بين المصالح المزعومة للمرتد في الزواج وضوابط المصلحة التي ألقاها محمد سعيد رمضان البوطي. وبالتالي فإن الهدف الذي يأمل الباحث هو الحل على المشاكل القائمة.

هذه الدراسة هي البحث المكتبي التي تستخدم الطرق النوعية والقانوني لتحديد مكانة المرتد في الزواج وفيما يتعلق باللائحة رقم 1 لسنة 1991 والقانون رقم 1 لسنة 1974، وأيضا من خلال منهج المقارن للمقارنة بين القانون الوضعي (وعلى الأخص مجموعة الأحكام الإسلامية بإندونيسيا) و الفقه الإسلامي، المرجو منها الحصول على النتائج المرجوة .

والنتائج من هذا البحث هي: أن من الضروري أن نجعل اهتمامنا نحو مصلحة الدين الإسلام أكبر مصلحة في الزواج بحيث يصبح حفظ الدين من الأمر الرئيسي، فمن الضروري أن نجعل الإلترداد عن دين الله هو من أحد أسباب فسخ الزواج بدون أي تعليق. وذلك لأنه من المقصد الرئيسي من مقاصد الشريعة الخمسة، ويأيدها أيضا بمصلحة حفظ النسل والمال.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Translit yang digunakan dalam penulisan tesis ini berdasarkan pedoman sebagai berikut:

Latin	Arab	Latin	Arab
Di	ض	Tidak ditambahkan	ا
Th	ط	B	ب
Dh	ظ	T	ت
Koma menghadap ke atas	ع	Ts	ث
Gh	غ	J	ج
F	ف	H	ح
Q	ق	Kh	خ
K	ك	D	د
L	ل	Dz	ذ
M	م	R	ر
N	ن	Z	ز
W	و	S	س
H	ه	Sy	ش
Y	ي	Sh	ص

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misal: قال menjadi : <i>qâla</i>
Vokal (i) panjang = î	misal: قيل menjadi : <i>qîla</i>
Vokal (u) panjang = û	misal: دون menjadi : <i>dûna</i>

Khusus bacaan *ya'nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay, sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misal = قول menjadi = <i>qawlun</i>
Diftong (ay) = ي	misal = خير menjadi = <i>khayrun</i>

C. Ta'Marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya Ta' Marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kontroversi tentang pernikahan beda agama seakan tidak ada habisnya untuk didiskusikan, baik pihak yang mendukung maupun yang tidak, semua mempunyai alasan tersendiri. Baik dari sesama muslim sendiri yang masih ingin mempraktikkan apa yang mereka yakini tentang ahli kitab, ataupun dari kalangan muslim dan non muslim yang ingin mengangkat sebuah agenda besar yaitu persamaan agama, yang dikaitkan dengan azas Bhineka Tunggal Eka sebagai landasan negara kita.

Undang-undang perkawinan dalam hal ini tidak mengatur adanya nikah beda agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa UU disatu sisi secara tidak langsung tidak mengakui pernikahan beda agama, peraturan UU yang ada hanya menyerahkan urusan pernikahan pada agama masing-masing.¹ Padahal dalam agama Islam sendiri terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini (menikah dengan *ahlu al-kitab*), sehingga menjadi rancu jika dibiarkan demikian.

Munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materil Pengadilan Agama menjawab perbedaan itu, dimana didalamnya menjelaskan secara tegas akan kewajiban menikah dengan yang seorang yang seagama,

¹ Pasal 2 UU No 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu

dan tidak mengesahkan pernikahan beda agama. Hal demikian tertuang dalam beberapa pasalnya, antara lain pasal 40c², 44³, 61⁴.

Namun demikian, syarat menikah seagama seakan menjadi formalitas belaka, jika tidak didukung oleh pasal lain yang menjelaskan akibat yang terjadi jika pasal ini dilanggar.

Dalam KHI semua syarat yang diajukan dalam pelaksanaan nikah jika tidak dipenuhi oleh pasangan, maka pernikahan dapat di batalkan demi hukum, yang diatur dalam Bab XI KHI, namun tidak dengan syarat keharusan seagama ini, dimana murtad tidak disinggung dalam pasal pernikahan yang dapat dibatalkan.

Namun demikian terdapat sebuah pasal yang menurut peneliti *out of the control*, ketika pasal KHI menjelaskan tentang keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut (KHI pasal 75), dimana dalam ayat (a) dijelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad. Padahal dalam hal pembatalan perkawinan kata-kata murtad tidak ada, dan belum di singgung.

Hal demikian menurut peneliti kiranya bukan sebuah ketidak sengajaan, mengingat tahapan yang dilalui dalam pembentukan KHI sangat banyak, juga keterlibatan berbagai pihak yang benar-benar konsen dalam bidang ini

² Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

³ Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

⁴ Tidak *sekufu`* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu`* karena perbedaan agama atau *ikhtilâfu al-dien*

seakan menafikan kejadian ini. Sehingga asumsi yang ada membawa peneliti kedalam sebuah kesimpulan akan kesengajaan tersebut.

Mengingat agama atau kepercayaan adalah termasuk masalah privasi yang tidak semua bisa ikut campur di dalamnya, dan juga kebebasan beragama menjadi azas negara, maka kesulitan dalam penanganan kasus murtad dalam perkawinan menghapi kendala.

Dalam fikih Islam, kemurtadan seseorang dapat menjadikan *fasakhnya* sebuah pernikahan. Dan hukuman bagi seorang murtad adalah dibunuh menurut pendapat yang rajih. Hal ini juga sesuai dengan *maqâshid syarîah* yang pertama yaitu penjagaan atas agama, yang merupakan pilar bagi *maqashid* yang lainnya.

Namun demikian, jika status murtad tidak diatur dalam peraturan perkawinan secara jelas dan rinci, maka dapat menghilangkan kesakralan perkawinan, bahkan terkesan dapat dibuat “mainan”, karena telah di terangkan dalam KHI bahwa nikah adalah sebuah *mitsaqan ghalidza* (akad yang sangat kuat),⁵ selain juga terdapat peyempurnaan agama⁶, dan juga dalam rangka menjaga keberlangsungan jiwa, akal, keturunan dan harta, yang merupakan salah satu *maqâshid syariah* yang lima.

Ke-*mudlarat*-an yang demikian kiranya harus dihapuskan, dengan mengambil sisi maslahat yang lebih besar dalam penjagaan kehormatan agama Islam. Bahkan menurut Ramadhan al-Buthy menjadikan penjagaan atas agama adalah yang paling utama diantara *maqashid syariah* yang lain.⁷

⁵ KHI pasal 2

⁶ “*man tazawwaja faqad istakmala nisfa al-din falyattaqillaha fi nisfi al-tsani*”

⁷ Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Dlawabith Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar el-Fikr), 2005, h.71, 131

Namun adanya KHI pasal 116 ayat h yang menerangkan akan alasan mengajukan perceraian dengan alasan murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, setidaknya memberikan angin segar bagi penjagaan atas agama Islam, meskipun perlu diteliti lebih dalam, mengingat murtadnya seseorang dapat menjadi sebab fasakh dalam nikah.

Dengan demikian menarik nilai-nilai masalah mengenai status murtad dalam perkawinan menjadi sebuah pembahasan yang penting. Khususnya terkait pasal 116 ayat h KHI yang telah menyinggung tentang murtad sebagai alasan mengajukan perceraian.

B. Identifikasi masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Undang-undang perkawinan tidak mengatur adanya perkawinan beda agama
2. Kompilasi Hukum Islam menjadikan seagama adalah syarat melangsungkan perkawinan, dan melarang adanya pernikahan beda agama
3. Fikih Islam menjadikan murtad sebagai sebab *fasakhnya* nikah.
4. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat h menerangkan bahwa “murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga”, menjadi salah satu alasan mengajukan perceraian.
5. Adanya kesenjangan antara fikih Islam dengan Kompilasi Hukum Islam

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari melebar nya pembahasan yang berakibat kurang mengarah pada pokok permasalahan penelitian, sehingga sulit untuk mendapatkan kesimpulan yang kongkrit. Maka perlu adanya pembatasan masalah dengan jelas dengan hanya membatasi masalah pada masalah pasangan yang keluar dari agama Islam setelah melangsungkan akad nikah. yang sesuai dengan pasal 116 ayat h pada KHI Buku I tentang perkawinan.

Konsep yang dipilih untuk menguji pasal-pasal tersebut adalah konsep maslahat yang diusung oleh Syaikh Ramadhan al-Buthy.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status murtad dalam perkawinan prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Islam
2. Bagaimanakah dimensi maslahat yang ideal dalam menyikapi kemurtadan salah satu pasangan dalam perkawinan terkait dengan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan konsep maslahat Syaikh Ramadhan al-Buthy

E. Tujuan Penelitian

1. Mencari solusi tepat terhadap kajian murtad dalam sebuah perkawinan dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam dan kajian fikih

2. Mendeskripsikan nilai-nilai maslahat dalam menyikapi status murtad dalam perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik konseptis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara konseptis
 - a. Dapat memperkaya khazanah keilmuan yang berkenaan dengan kajian Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam bingkai Mashlahah.
 - b. Dapat menjadi sumber acuan peneliti-peneliti atau kalangan lain yang berkeinginan mengkaji permasalahan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan ini pada suatu saat nanti

2. Secara Praktis

Secara Praktis dapat dijadikan pertimbangan bagi para legislator untuk perbaikan materi hukum yang lebih memberikan kemaslahatan, keadilan, terkhusus dalam kajian hukum keluarga Islam, yang tentunya tidak keluar dari Syaria Islam yang benar.

G. Originalitas Penelitian

Setelah melakukan pencarian mengenai hasil dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa karya yang memiliki kemiripan dengan penelitian peneliti. Untuk itu, hasil karya penelitian terdahulu peneliti pilah untuk mencari dimana letak persamaan dan perbedaan dari penelitian dahulu tersebut.

1. Nur Rachmat Hidayat dalam tesisnya yang berjudul “Wali Nikah dan Penolakan anak terhadap perwaliannya dalam tinjauan maslahat al-syatibi (Studi Kasus di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)”⁸. Disini Rachmat mengangkat sebuah kasus tentang anak perempuan yang menolak bapaknya sebagai wali untuknya dalam hal syarat nikah baginya. Yaitu sesuai ketentuan yang tertera dalam UU Perkawinan Indonesia dan juga merupakan pendapat Imam Syafi’i yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh dendam anak atas ketidak tanggungjawaban seorang ayah terhadapnya dengan menelantarkannya tanpa mengurusnya. Sehingga Rachmat mengambil kesimpulan bahwa sang ayah dapat di katakan *fâsiq* dalam arti luas, sehingga untuk menjadi sebagai wali diragukan keadilannya, mengingat syarat yang diajukan oleh Syafi’i untuk menjadi seorang wali haruslah yang adil

Dalam kasus ini Nur Rachmat menggunakan metode maslahat melalui pendekatan al-Syatibi, untuk menyikapi pertentangan antara dua *madlarat*, yaitu *madlarat* tidak akan syahnya pernikahan jika tidak ada wali dalam nikahnya, dilain pihak seorang ayah tidak dapat diterima oleh yang diwalikanya dengan alasan ketidaktanggungjawabannya, seorang ayah yang disebut olehnya telah *fasik* dan layak ditolak sebagai seorang wali nikah. Maka dengan memilih *madlarat*-an paling rendah diantara dua *madlarat* dengan pendekatan maslahat, Nur Rachmat mengusulkan untuk mengangkat wali hakim dengan diibaratkan seorang yang tidak

⁸ Nur Rachmat Hidayat. 2011. *Wali Nikah dan Penolakan anak terhadap perwaliannya dalam tinjauan maslahat al-syatibi; Studi Kasus di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo*. Tesis, tidak diterbitkan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya

mempunyai wali, untuk menjamin keberlangsungan perkawinan demi tercapai tujuan syariah yaitu menjaga keturunan.

Nur Rahmat dalam penelitiannya, terdapat persamaan dengan peneliti dalam hal membahas sebuah fenomena dan realita, dengan menggunakan konsep *Mashlahah* sebagai solusi bagi masalah yang ada.

Namun perbedaannya adalah, objek yang dia teliti adalah kasus penolakan anak atas ayahnya sebagai wali, sedangkan objek yang akan peneliti teliti yaitu berkaitan dengan *riddahnya* salah satu pasangan suami istri. Selain itu juga dalam tesis Nur Rachmat menjadikan maslahat sebagai titik temu dan solusi atas pertentangan yang ada, lain halnya peneliti yang menakar nilai-nilai maslahat dalam menjadikan murtad sebagai alasan *fasakh* nikah, dan mencari solusi terbaik tentang status murtad sesuai dengan KHI dan fikih Islam .

2. Ahmad Mufid dalam tesisnya yang berjudul “Studi komparasi konsep Maslahah; Maslahah al-Thufy dan al-Buthy”⁹ menjelaskan tentang pendapat al-Thufi yang dinilai sangat ‘liberal’ oleh sebagian orang terkait pemikirannya tentang maslahat, yang disandingkan dengan pendapat al-Buthy yang terkadang terlihat ‘sempit’ dalam memaknai maslahat. Kemudian mencapai kesimpulan bahwa, al-Thufy menjadikan maslahat sebagai dalil yang otoritatif dalam wilayah *mu’amalah* dan ‘*âdah*’ sedangkan al-Buthy tidak, dia hanya meletakkan maslahat sebagai ‘*illat*’ dari sebuah hukum, bukan sebagai hukum yang otoritatif yang bisa berdiri sendiri. Bahkan al-Thufy menyatakan bahwa jika terdapat maslahat yang

⁹ Ahmad Mufid. 2011. *Studi komparasi Maṣlahah Maṣlahah al-Thufy dan al-Buthy*. Tesis, tidak diterbitkan, Malang: Sekolah Pascasarjana UIN Malang

bertentangan dengan teks maka maslahat lebih didahulukan, hal ini juga berbeda dengan al-Buthy. Tetapi dari keduanya terdapat persamaan yaitu bahwa keduanya mengakui bahwa maslahat adalah tujuan Syari' dalam menjaga *kulliyât khamsah*.

Tesis ini dapat dijadikan rujukan dan memperkaya pengetahuan peneliti dalam memahami konsep maslahat, baik konsep maslahat yang diusung oleh al-Thufy atau al-Buthy. Berbeda dengan peneliti yang menakar nilai-nilai maslahat dalam menjadikan murtad sebagai alasan *fasakh* nikah, dan mencari solusi terbaik tentang status murtad sesuai dengan KHI dan fikih Islam.

3. Indra Aditama dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 370/PDT.G/2002/PA.JP Pengadilan Agama Jakarta Pusat)”,¹⁰ Indra menjelaskan bahwa alasan Hakim PA Jakarta Pusat dalam menjatuhkan putusan fasakh terhadap pasangan ini dikarenakan dalam pernikahan antara suami dengan isteri kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi, suami dan isteri telah memeluk agama lain (murtad) dan tidak dapat dirukunkan kembali. Dan putusan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara

¹⁰ Indra Aditama, 2008. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 370/PDT.G/2002/PA.JP Pengadilan Agama Jakarta Pusat)”. Tesis. Tidak diterbitkan. Jakarta: Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : ”antara suami istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Hakim PA adalah tepat dan tidak melanggar hukum.

Berbeda dengan peneliti, yang menakar nilai-nilai maslahat dalam menjadikan murtad sebagai alasan *fasakh* nikah, dan mencari solusi terbaik tentang status murtad sesuai dengan KHI dan fikih Islam

Penulis/Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Nur Rachmat Hidayat / Wali Nikah dan Penolakan anak terhadap perwaliannya dalam tinjauan Masalah al-syatibi (studi kasus di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)	- Jenis Penelitian Sosiologis Empiris - Pendekatan Deskriptif Kualitatif	Nur Rachmat mengusulkan untuk mengangkat wali hakim bagi seorang yang menolak ayahnya menjadi walinya dengan diibaratkan seorang yang tidak mempunyai wali, untuk menjamin keberlangsungan perkawinan demi tercapai tujuan syariah yaitu menjaga keturunan	membahas sebuah fenomena dan realita, dengan menggunakan konsep masalah sebagai solusi bagi masalah yang ada	- Objek yang akan peneliti teliti yaitu Pasal 116 ayat h Kompilasi Hukum Islam. - Peneliti menakar nilai-nilai maslahat dalam menjadikan murtad sebagai alasan fasakh nikah
Ahmad Mufid / Studi komparasi konsep masalah; Malahah al-	- Jenis penelitian Library research - Pendekatan	Thufi dan Buthy setuju akan adanya maslahat dalam hukum Syar'i, tetapi berbeda dalam	Membahas tentang konsep maslahat, khususnya konsep	Peneliti menakar nilai-nilai maslahat dalam menjadikan murtad sebagai alasan fasakh nikah

Thufy dan al-Buthy	Kualitatif	menetapkan Mashlahah sebagai dalil otoritatif dalam bidang <i>muamalah</i> dan <i>'adah</i> .	masalah yang diusung oleh al-Buthy	• Mencari solusi terbaik tentang status murtad sesuai dengan KHI dan fikih Islam
Indra Aditama / Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 370/PDT.G/2002/PA.JP Pengadilan Agama Jakarta Pusat)	• Jenis penelitian lapangan • Pendekatan Kualitatif	Hakim PA Jakarta Pusat dalam menjatuhkan putusan fasakh yang dikarenakan rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena murtad dan tidak dapat dirukunkan kembali. Dan putusan tersebut dianggap benar dan tidak beretentangan dengan hukum	• Membahas tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah	• Peneliti menakar nilai-nilai maslahat dalam menjadikan murtad sebagai alasan fasakh nikah • Mencari solusi terbaik tentang status murtad sesuai dengan KHI dan fikih Islam

H. Definisi Operasional

Definisi istilah merupakan penjelasan atas konsep penelitian yang ada dalam judul penelitian. Hal ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas, agar peneliti ini tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diinginkan peneliti. Adapun istilah-istilah yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah:

1. Status

Status secara etimologi dalam kamus bahasa Indonesia adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dsb) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.¹¹

2. Murtad

Murtad secara etimologi berasal dari bahasa arab, dari kata dasar *irtadda-yartaddu* yang artinya kembali, berbalik, mundur. Sedangkan Murtad sendiri adalah merupakan *ism fail* dari *irtadda* (*'an dinihi au aqidatihi*) yaitu seorang yang kembali, berbalik, atau mundur (dari agamanya atau keyakinannya).¹² Dalam kamus bahasa Indonesia murtad berarti berbalik belakang; berbalik kafir; membuang iman; berganti menjadi ingkar.¹³

3. Maslahat

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) h. 456

¹² Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. VIII (Yogyakarta: Multi Karya Grafika: Pondok Pesantren Krapyak, tt), hal 74-74

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 675

Maslahat secara etimologi berasal dari Bahasa Arab “*Mashlahah*” yang berarti kemanfaatan, kebaikan, kepentingan.¹⁴ Dalam Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, dsb), faedah dan guna.¹⁵

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI adalah kumpulan hukum materil yang mengatur tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, yang bersumber dari 13 kitab fikih yang bermadzhab Syafi’i, yang menjadi pedoman bagi hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.¹⁶

I. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jika ditinjau dari jenisnya,¹⁷ penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research),¹⁸ yang mana peneliti menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari *paper* yang telah peneliti tentukan.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mencermati dan mencari data dari berbagai literatur yang membahas tentang status murtad serta

¹⁴ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. VIII (Yogyakarta: Multi Karya Grafika: Pondok Pesantren Krapyak, tt), h. 1741

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 563

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012) h. 395-396

¹⁷ Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan merupakan langkah penelitian yang sangat penting, hal ini tidak lain disebabkan bahwa jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Penentuan jenis penelitian akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan penelitian. Lihat: Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 26

¹⁸ Penelitian pustaka adalah penelitian berupa studi normatif untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum. Lihat: Bambang Sunggono (*Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), h. 42

¹⁹ Lexy J. Meleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*....., h. 26

implikasinya terhadap perkawinan dan kaitanya dengan UU Perkawinan dan KHI, terkhusus yang termuat dalam pasal 116 ayat h Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan konsep maslahat.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang peneliti gunakan. Dengan pendekatan tersebut peneliti mencoba untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai status murtad dalam perkawinan sesuai dengan pasal 116 ayat h Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan-pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach).

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)²⁰

Melalui pendekatan undang-undang, secara akademis peneliti mencoba untuk mengumpulkan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya yang menyangkut tentang status murtad, serta implikasi terhadap perkawinan yang dijalani. Hal ini tidak terlepas dari UU No 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) dan Inpres No 1 Tahun 1991 (tentang Kompilasi Hukum Islam). Dari upaya ini peneliti berupaya untuk melihat relasi atau hubungan dari berbagai instrument hukum tersebut.

²⁰ Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Dengan pendekatan ini, peneliti mempelajari kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Dengan pendekatan ini pula, peneliti mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Lihat; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 93-94

Selain itu, dengan pendekatan ini pula peneliti mencoba untuk menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang peraturan pasal 116 ayat h Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan murtad sebagai alasan dalam mengajukan perceraian jika menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Sehingga peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan-benturan filosofis antara isi pasal 116 ayat h Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Islam sebagai sumber KHI dalam bingkai masalah.

4. Pendekatan Komparatif (comparative approach)

Dengan pendekatan komparatif, peneliti dapat mengkomparasi dari berbagai sumber terkait baik dari Undang-undang maupun fikih, terkait status murtad dalam perkawinan, selanjutnya menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat menunjang penelitian yang dilakukan.

3. Sumber Data

Sebagai penelitian normatif, Sumber data²¹ yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada pengkajian bahan atau dokumen hukum, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

²¹ Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian (analisis atau kesimpulan). Lihat: Wahid Murni, *Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Progam Pasca Sarjana UIN Malang, (Malang; UIN Malang Press, 2008), h. 31. Adapun Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107. Sumber data merupakan salah komponen yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data akan menjadikan data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Lihat:

1. Sumber Primer²²

Sumber Primer dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Nash al-Qur'an dan Sunnah, Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan (UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), yurisprudensi putusan pengadilan dan kitab-kitab fikih.

2. Sumber Sekunder²³

Sumber Sekunder yang peneliti gunakan adalah berupa bahan hukum yang menunjang dan menjelaskan terhadap sumber primer, yang terdiri dari hasil penelitian, buku-buku, karya ilmiah dan literatur lain serta informasi-informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam teknik pengumpulan data ini adalah metode dokumentasi.²⁴ Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk membaca atau mempelajari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan status murtad dalam perkawinan yang berkaitan dengan pasal 116 ayat h

Burhan Bungin *Metodologi Penelitian Sosial:Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129

²² Data Primer yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi subjek dari penelitian ini. Lihat: Burhan Ashofa (*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 129

²³ Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari suber kedua dan merupakan pelengkap dari data utama atau primer. Lihat: *Ibid.*, h. 129

²⁴ Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan sebagainya. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, h. 201

Kompilasi Hukum Islam dan beberapa penjelasan tentang pasal tersebut.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui dokumentasi dan wawancara selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan adalah:

1. *Editing*²⁵

Editing merupakan tahapan pertama yang peneliti lakukan dalam proses pengolahan data ini. Dalam tahapan ini, peneliti melihat kembali data hasil penelusuran peneliti terhadap status murtad dalam perkawinan yang menjadi salah satu alasan pengajuan perceraian sesuai dalam pasal 116 ayat h Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lengkap dan tidaknya data yang sebelumnya telah peneliti peroleh serta untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal yang belum dimengerti dari data tersebut.

2. *Classifying*²⁶

²⁵ Editing adalah proses meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk melihat kelengkapan, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data lain dengan tujuan semua data tersebut bisa digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dibuat. Lihat: Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 346

²⁶ Calssifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Lihat: Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 204

Setelah selesai dari tahapan editing, selanjutnya peneliti melanjutkan pada tahapan classifying. Dalam tahapan ini, data yang hasil penelusuran peneliti terhadap kedudukan murtad dalam perkawinan yang menjadi salah satu alasan pengajuan perceraian sesuai dengan pasal 116 ayat h Kompilasi Hukum Islam diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada. Lebih lanjut dalam proses ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari pustaka tersebut berdasarkan pada rumusan masalah.

3. *Analizing*²⁷

Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu, dengan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif yakni menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot narasi yang memadai. Metode ini diperlukan sebagai suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi atau suatu sistem pemikiran pada masa sekarang dalam rangka mencari fakta-fakta untuk diinterpretasikan secara tepat.²⁸

Yakni memaparkan segala persoalan yang berkaitan dengan penelusuran peneliti terhadap status murtad dalam

²⁷ Analizing adalah merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah untuk ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Lihat: Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 128

²⁸ Moh. Nazir, *Metode.....*, h. 63-64

perkawinan yang menjadi salah satu alasan mengajukan perceraian sesuai dengan pasal 116 ayat h Kompilasi Hukum Islam.

- b. Kualitatif yakni suatu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data berupa kata-kata, narasi atau kalimat dari hasil pengumpulan data atau melalui studi pustaka dan studi lapangan.²⁹ Dalam penelitian ini, hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk narasi yang diperoleh dari studi pustaka yang telah peneliti lakukan. Narasi ini akan menggambarkan tentang status murtad dalam perkawinan yang menjadi salah satu alasan mengajukan perceraian sesuai dengan pasal 116 ayat h Kompilasi Hukum Islam. Lebih lanjut dalam pendekatan kualitatif ini nanti peneliti mencoba menakar nilai-nilai maslahat dalam menjadikan murtad sebagai alasan perceraian baik bagi pasangan suami istri, keluarga, maupun maslahat umat Islam secara umum.

4. *Concluding*³⁰

Tahapan yang terakhir adalah concluding. Pada tahapan ini peneliti yang sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian. Selanjutnya, peneliti membuat kesimpulan-

²⁹ Djoko Dwiyanto *Metode Kulitatif: Penerapannya dalam Penelitian*. (www.inparametric.com) (diakses tanggal 3 September 2013)

³⁰ Concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Lihat: Nana Sudjana dan Awal Kusuma (*Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru, Algenisindo, 2008), h. 28

kesimpulan penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan tepat tentang analisis terhadap status murtad dalam perkawinan dalam pasal 116 ayat h Kompilasi Hukum Islam dilihat dari sisi maslahat, serta memberikan beberapa kritik dan saran terhadap pasal yang ada jika diperlukan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Maslahat (*al-Mashlahah*)

1. Pengertian

Jika kita memperhatikan Syar'iat Islam, maka kita tidak akan mendapatkan satu hukumpun yang tidak mendorong untuk memelihara kehidupan menjadi baik, untuk mencapai maslahat manusia secara umum. Maka adanya fenomena pembuatan hukum Islam (*tasyri' al-hukm*) dan penghapusan (*naskh*) nya, menguatkan bahwa Syariat Islam tidak bermaksud kecuali untuk menjaga maslahat bagi pemeluknya. Sehingga suatu hukum tidak disebut bermaslahat jika tidak mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat.¹ Maka dari itu dalam kaidah Syar'iyah terdapat kaidah yang mengatakan *Idza wujidat al-Mashlahah fa tsamma syar'u Allah* (jika terdapat maslahat pada suatu perkara maka disana terdapat Syariat Allah), Begitu juga Ibnu Qoyyim dalam kitabnya *I'lâmu al-Mûqi'in* berkata “*idza dzahara amarât al-haqq wa adillatuhu min ayyi thariq fa dzalika min syar'i Allah wa dînihi wa ridlohu wa amruhu*” (jika terjadi sesuatu yang menunjukkan kebenaran dan dalilnya bersumber dari jalur apa saja maka dia termasuk syariat Allah, agama-Nya, ridlo-Nya dan perkara-Nya)²

¹ Muhammad Zakaria al-Bardisi, *Ushul Fiqh*, juz 2 (Kairo: Dar-Astsaqofah, tanpa tahun) h. 444

² Ali Ali Manshur, *Muqâranât Baina al-Syar'iah al-Islâmiyah Wa al-Qawânin al-Wadh'iyyah* (Beirut: Dar el-Fath 1970) h. 23

Secara etimologi *Mashlahah* dapat diartikan menjadi dua makna:³

1. *Mashlahah* diartikan seperti (sama/seruap dengan) *manfa'ah*, baik secara lafadz dan makna, dengan kata ini jika makna mashdar dengan arti *al-sholâh* yang berarti juga *al-naf'u*, berikut juga dalam bentuk jama' yaitu *mashâlih* setara juga *manâfi'*.
2. *Mashlahah* diartikan sebagai kata kerja yang terdapat didalamnya arti kemanfaatan, yaitu sebagai *majâz mursal*, dengan menggunakan isim musabbab sebagai *sabab*. Maka dalam sebuah ungkapan dapat dikatakan “menuntut ilmu adalah maslahat, berdagang adalah maslahat”. hal ini karena menuntut ilmu dan berdagang sebagai sebab terjadinya sebuah manfaat, baik materi maupun non materi.

Dengan pengertian yang kedua ini maka *Mashlahah* dapat diartikan sebagai kebalikan dari *mafsadah* (kerusakan), sebagaimana *an-naf'u* (manfaat) sebagai kebalikan *dlarar* (bahaya). Maka kita akan dapat lebih jelas jika kita lihat pengertian maslahat dalam definisi para fuqaha.

Sedangkan pengertian *Mashlahah* secara epistemologi, para Ulama mendefinisikan sebagai berikut:

1. Ramadhan al-Buthi mendefinisikanya dengan *al-manfa'ah allatî qashadahâ al-Syâri' al-Hakîm li 'ibâdihi, min hifdzi dînihim, wa nufûsihim, wa 'uqûlihîm, wa naslihîm, wa*

³ Husain Hamid Hasan, *Nadhoriyah Al-Maṣlahah fi Al-Fiqh Al-Islamî* (Cairo: Maktabah Al-Mutabanny 1981) h. 4

amwâlihîm, tibqa tartîbin mu'ayyanin fimâ bainahâ (Maslahat adalah manfaat yang dimaksud oleh Syari' (Allah) yang maha adil bagi hambanya, dari penjagaan atas agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai urutan tertentu diantaranya).⁴

2. Imam al-Ghazali mendefinisikan maslahat menurut makna asalnya sebagai menarik manfaat atau menolak mudarat (hal-hal yang merugikan). Meskipun demikian, bukan hanya menarik maslahat dan menolak mudarat yang dimaksud dengan maslahat, karena menurut al-Ghazali meraih manfaat dan menghindarkan mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Maka sebenarnya yang dimaksud maslahat Menurutny adalah "*al-muḥâfazoh 'alâ maqāsidî al-syâr'i al-khamsah*" (memelihara tujuan syara' (hukum Islam) yang lima). Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk ada lima; yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.⁵
3. Al-Khawarizmi mendefinisikan bahwa maslahat adalah *al-muḥafadzoh ala maqsûd al-Syâri' bi daf'i mafsadah 'an al-*

⁴ Ramadhan al-Buthy, *Dhawabith Mashlahah fi Syari'ah Islamiyah* (Beirut: Dar el-Fikr 2005) h. 37

⁵ Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa, tahqiq*; Hamzah bin Zuhair Hafidz, tanpa penerbit dan tahun, juz 2 hal 481-482

khalq (penjagaan atas maksud Syari' dengan menghindari kerusakan atas makhluk).⁶

4. Ibnu Burhan mendefinisikan dengan *mâ lâ yastanidu ila ashlin kulli wala juz'i* (Apa yang tidak bersandar pada pokok (hukum) utama atau cabang (hukum)).⁷ Disini Ibnu Burhan mendefinisikan maslahat sebagai sebuah perkara yang mengandung kebaikan yang tidak ada dasar hukumnya secara jelas. Bukan maslahat secara umum sebagaimana definisi ulama' lain, yang selanjutnya membagi lagi kedalam *maslahah mu'tabarah*, *mulghah* dan *mursalah*. Sehingga yang dimaksud oleh Ibnu Burhan mendefinisikan *maslahah* adalah apa yang disebut ulama'-ulama' sebagai *maslahah mursalah*.
5. Asy-Syathibi mendefinisikan maslahat bahwa setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara', maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan rujukan. Demikian itu apabila kemaslahatan tersebut --berdasarkan kumpulan beberapa dalil-- dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dalil yang lain, sebagaimana penjelasan

⁶ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin Abdillah Al-Syaukani al-Shan'ânî, juz 2 hal 990

⁷ Al-Syaukani, *Isyadu al-Fuhul*, juz 2, h. 990

terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu nampaknya sulit terjadi.⁸

6. Wahbah Zuhailly memilih definisi maslahat sebagai *al-aushof allati tula`imu tasharrufâti al-Syâri' wa maqâshidihi, lakin lam yasyhad lahâ dalîl mu'ayyan min al-Syar'i bi al-i'tibar au ilgha`, wa yahshulu min rabthi al-hukm biha jalbu Mashlahah au daf'u mafsadah 'an al-nas* (berbagai sifat yang sesuai dengan tindakan *al-Syari'* (Allah) dan yang maksud-Nya, tetapi tidak terdapat dalil tertentu dari *Syari'* (Allah) baik yang menganggapnya ataupun meniadakanya, dan memungkinkan menghubungkan hukum denganya untuk mendapatkan manfaat dan menjauhkan bahaya)⁹

Dalam pengertian di atas, terdapat perbedaan dalam mendefinisikan maslahat, hal tersebut tergantung sisi pandang para ulama terhadap masalahat tersebut, ada yang melihat dari sisi tujuan maslahat, akibat hukum, sifat maslahat, dan maslahat sebagai landasan hukum.

Hal demikian pada akhirnya menyebabkan perbedaan para ulama' dalam memberikan terminologi tentang maslahat, dimana oleh *al-Ghozali* dalam kitabnya *mustashfa* menamai metode ini sebutan *al-Istishlah*, dan oleh Imam Haramain dalam kitabnya *al-Burhan* disebut sebagai *Istidlal*, Ibnu Hajib dan Baidhowi menyebutnya dengan *Munâsib Mursal*, dan Imam Zarkasyi dalam bukunya *al-Bahr al-*

⁸ Abi Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqot*, (Riyadl; Dar Ibnu Affan, tanpa tahun), juz 1, h.

⁹ Wahbah Zuhailly, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005) juz 2, h. 757

Muhith menyebutnya sebagai *istidlâl* untuk mengatakan bahwa *mashalih mursalah* tersebut bukan dari *dalîl muttafaq* (Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas) termasuk didalamnya *istihsan* dan *istishhab*.

Namun pada dasarnya pengertian yang diberikan para Ulama terhadap maslahat adalah serupa, yaitu dalam arti mendatangkan maslahat dan menghilangkan madlarat demi terjaganya *maqâshid syarî'ah* yang lima. Tetapi setiap pengusung istilah itu mempunyai alasan khusus dengan istilah yang mereka usung. Dimana *mashalih mursalah* ditujukan pada sisi maslahat yang ditimbulkan dari sebuah hukum, sedangkan yang menyebutnya *munasib mursal* memberikan pengertian pada sifat yang tepat yang mengharuskan akibat terjadinya hukum atasnya terjadinya maslahat tersebut, sedangkan yang menyebutkan *istislah* atau *istidlal* mendasarinya dari segi pembangunan hukum atas sifat yang tepat atau maslahat (makna *mashdary*).¹⁰

Para Ulama' sepakat bahwa perkara hukum yang boleh didasarkan pada *mashalih mursalah* hanyalah hukum yang terkait masalah duniawi saja atau terkait dengan *mu'alamat*, bukan dalam hukum yang berkaitan dengan *i'tiqadiyah* (kepercayaan) dan *ta'abudiyah* (penghambaan), yang merupakan kekuasaan Allah didalam menentukan hukumnya tanpa campur tangan manusia, baik diketahui maslahatnya bagi manusia maupun belum diketahui.

¹⁰ Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabith al-Mashlahah*, (Beirut; Dar al-Fikr, 2005), h. 343

Para Ulama berbeda pendapat dalam menjadikan *masalih mursalah* sebagai dalil otoritatif dalam pembuatan hukum Islam. Dimana Jumhur Ulama' tidak mengambil *mashalih mursalah* sebagai *dalîl muthlaq*. Sedangkan Imam Malik juga Imam Haramain menganggap *mashalih mursalah* sebagai *dalîl muthlaq*, dimana dalam pendapatnya Imam Malik mengambil maslahat baik dari *nash* atau dalil umum dari sebuah *nash*. Lain halnya dengan Ghazali yang menjadikan *mashalih mursalah* sebagai *dalîl muthlaq* jika bersifat *dlaruriyah* (dalam rangka menjaga maqâshid syariah yang lima; agama, jiwa, akal, nasab, harta), *qath'iyyah* (kemungkinan adanya maslahat adalah pasti), dan *kulliyyah* (bermanfaat bagi orang-orang muslim secara umum).¹¹

Namun sebenarnya jika ditilik lebih dalam tentang *masalih mursalah*, Maka pendapat para Ulama' dapat dirumuskan kedalam dua pendapat saja, yaitu pendapat yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, adapun pendapat yang tidak membolehkan yaitu Madzhab *Dzahiriyah*, *Syi'ah*, *Syafi'iyyah* dan Ibnu Hajib. Sedangkan yang menyetujuinya adalah *Malikiyah*, *Hanabilah*, serta *Hanabilah*. Sedangkan Hanafiah seperti yang di kutip al-'Amidi bahwa mereka seperti Syafi'iyyah menolak berpegang pada istislah, yang hal serupa juga di sebutkan oleh Isnawi, tetapi Hanafiyah mengambil masalah *mursalah* melalui jalan *istihsan*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jumhurul Ulama setuju dengan metode *masalih mursalah* ini sebagai dalil *istinbath* hukum Syar'i, yaitu berbeda dengan yang

¹¹ Wahbah Zuahaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut; Dar al-Fikr, 2005), Juz 2, h. 38

disebutkan Isnawi dan Syaukani ketika menyebut pendapat Ulama dalam hal ini, kesimpulan ini didapatkan dari penelusuran dari cabang madzhab yang mengakui masalah mursalah mekipun secara dzahir menolaknya.¹²

Dalil orang yang menolak akan adanya maslahat mursalah adalah sebagai berikut;

1. Bahwa melandaskan hukum pada masalah mursalah akan merusak kesucian hukum Islam dengan kelakuan para mujtahid yang menentukan hukum dengan menururi hawa nafsunya dan menjadikan syariat Islam sesuka hatinya dengan berubahnya tempat dan zaman, maka mendasarkan hukum dengan maslahat mursalah adalah termasuk *taladzdudz* (enak-enakan). Tetapi alasan ini di sanggah bahwa mendasarkan hukum dengan maslahat mursalah bukan termasuk dari *tasyri' bil hawa'* (pensyariatan dengan hawa nafsu), karena untuk menjadikan maslahat mursalah sebagai hukum harus terdapat kesamaan antara maslahat dan *maqâshid syari'*, selain itu juga penutupan pintu maslahat mursalah adalah menyumbat pintu rahmat bagi makhluk, dan orang yang berpendapat dengan maslahat adalah ahli dalam ijtihad
2. Bahwa *mashlahah mursalah* terletak diantara dua maslahat, baik diakui oleh Syari' atau tidak di akui, maka jika dianggap bahwa *mashlahah mursalah* menjadi bagian dari *mashlahah mu'tabarah* maka dari satu sisi lain juga masuk dalam masalah

¹² Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, (Beirut; Dar al-Fikr, 2005), juz 2, h. 41

mulghah, sehingga tidak mungkin menjadi dalil syar'i, karena dalam kaidah fikih *al-ashlu barâ`ah dzimmah hattâ yaqûma al-dalîl 'alâ syughliha* (asal dari sesuatu adalah bebas kecuali ada dalil yang mewajibkannya).

Alasan ini di bantahkan, karena meskipun masalah mursalah terletak diantara dua maslahat, tetapi maslahat didalamnya lebih *rajih* dari mafsadatnya, karena Syari' melindungi maslahat dalam membuat sebuah hukum, dimana inilah yang lebih dekat dengan prasangka kita, maka wajib menjalankannya, karena berbuat berdasarkan prasangka adalah wajib.

3. Bahwa mengambil dalil dengan maslahat mursalah bertentangan dengan sifat hukum *wahdatu al-tasyri' wa umumihi* (satu hukum berlaku secara umum), padahal jika mendasarkan pada maslahat mursalah maka hukum akan berbeda dan berubah-ubah dari tempat atau zaman tertentu. Alasan ini di sanggah bahwa yang berubah itu bukan dalam maslahat yang sudah ada ketetapanya, tetapi hanya pada maslahat yang belum jelas kedudukanya baik di anggap oleh Syari' atau di tolak.

Sedangkan orang yang menyetujuinya dengan alasan sebagai berikut:

1. Telah menjadi ketetapan dengan *istiqra`* bahwa hukum syariat semuanya dalam memelihara maslahat manusia, maka berbagai maslahat terdapat dalam banyak hukum syariat mewajibkan

sebuah prasangka adanya maslahat dalam hal ini, karena mendasarkan hukum dengan apa yang dalam prasangka (*dzann*) adalah wajib.

2. Bahwa kehidupan berjalan terus dan cara manusia mencapai maslahatnya berganti dengan bergantinya tempat dan zaman, maka ketika zaman dan tempat berubah maka berubah pula maslahat manusia. Maka jika kita hanya terpaku pada maslahat yang telah di nashkan saja maka banyak maslahat manusia yang terabaikan dan syariat menjadi *jumûd* dan tidak berkembang.
3. Para sahabat Rasul banyak melandasi hukumnya pada maslahat mursalah.

2. Syarat Mengambil Dalil *Mashalih Mursalah*

Malikiyah dan Hanabilah memberikan tiga syarat untuk dapat mengambil dasar dengan maslahat mursalah:

1. Maslahat tersebut selaras dengan maqâshid syari'ah dan tidak bertentangan dengannya, dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil yang *qath'i* (pasti).
2. Maslahat tersebut masuk akal, dimana adanya maslahat pada sebuah hukum tersebut adalah pasti (*haqiqiyah*), bukan hanya prasangka belaka (*madznun*) atau prasangka yang jarang terjadi (*mauhum*). Dimana hukum tersebut akan mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudaratan (bahaya).
3. Maslahat tersebut bersifat umum (*'ammah*) bagi manusia, bukan maslahat individu atau kelompok tertentu, hal ini dikarenakan

bahwa hukum syariah dilakukan untuk kemaslahatan manusia semua.

Beberapa pendapat yang terjadi ketika maslahat bertentangan dengan *nash*:

1. Syafi'iyah mengatakan bahwa *nash* harus dimenangkan jika bertentangan dengan *nash*, hal ini dikarenakan Syariah diambil dari *nash*, *ijma'*, atau *qiyas*. Pendapat ini disetujui oleh Hanabilah.
2. Untuk pendapat yang kedua (mendahulukan maslahat jika bertentangan dengan *nash*) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Malikiyah, dan Hanafiyah dalam pendapatnya setelah di *tahqiq*, berpendapat bahwa jika terjadi demikian harus dimenangkan maslahat, dimana posisi maslahat yang *qathi* dapat mengkhususkan *nash* yang *dzanni*, atau maslahat *dzanni* bisa mengkhususkan *nash* yang umum.
 - b. Najmuddin al-Thufi memandang bahwa harus didahulukan maslahat atas *nash* baik pada *nash* yang bersifat *qath'i* maupun *dzanni* yaitu dengan cara *takhsis* dan *bayan* bukan dengan cara *ta'thil*. beliau beralasan bahwa; a) *Nash-nash* syariat saling bertentangan dan berbeda, dan menjaga maslahat tidak dipertentangkan, maka menjaganya adanya paling utama, dan itu menyebabkan sebuah kesatuan dalam pandangan yang diinginkan sebagaimana firman Allah “*wa'tasimu*

bihablillahi jami'a”¹³ dan hadits Rasul “*la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum*”¹⁴. b) Bahwa disana ada pertentangan dalam hadits dengan maslahat

3. Al-Ghazali dan al-`Amidi berpendapat bahwa ia menghukumi sebuah masalah dengan maslahat meskipun bertentangan dengan nash jika maslahat tersebut *dharuriyah*, *qath'iyah*, dan *kulliyah*. Atau maslahat tersebut bukan *madznunah* atau *mutawahhimah* atau terjadi khusus pada kelompok tertentu.

Berbeda dengan Ulama' terdahulu, Ramadhan al-Buthy mempunyai syarat atau *dhawabith* khusus dan terperinci mengenai masalah yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul “*Dawabith al-Mashlahah fi al-syar'i'ah al-Islamiyyah*”. Meskipun apa yang ditulis al-Buthy tidak lepas dari kritik,¹⁵ namun bukunya yang memaparkan kriteria maslahat secara terperinci adalah buku satu-satunya dalam hal ini.

¹³ QS: Ali Imran (103) yang artinya “Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah”

¹⁴ HR: Muslim, An-Nasa'i, Abi Dawud dari Abi Mas'ud al-Badri

¹⁵ ada beberapa kritik yang dilakukan Dr. Rafiq Yunus al-Masri terhadap pemikiran maslahat al-Buthy, beliau menguraikan beberapa kritik, meskipun beliau juga tidak mengingkari dalamnya penelitian al-Buthy dalam hal maslahat, kritik tersebut sebagai berikut:

- a. Buku yang di tulis al-Buthy sulit di pahami, hal ini dikarenakan pembagian bahasan kurang tertib, dari bab pertama dan kedua tidak jelas apa yang di bahas, apakah maslahat mu'tabarah atau mulghoh tidak jelas, dan baru ada pengertian masalih mursalah dalam bab tiga.
- b. Apa yang ia definisikan tentang maslahat mursalah tidak berbeda dengan yang sebelumnya, dan jika maslahat sesuai dengan maqasid, kaidah (*qawaid*), dan dhawabith maka ia sebenarnya lebih dekat dengan qiyas secara umum.
- c. Apa yang dikatakan olehnya bahwa semua ulama' sepakat mengambil maslahat mursalah itu butuh pengakjian ulang.
- d. Disebutkan oleh peneliti bahwa Hanafiyah mengambil masalih mursalah dengan nama istihsan, tetapi pengingkaran Imam Syafi'i atas istihsan tidak menghalangi pengakuannya atas istihlah, hal ini bertentangan dengan pengkritik ketahui bahwa istihsan dan istislah adalah berarti sama, hanya saja Hanafi lebih dulu mengambil istihsan selanjutnya Maliki ingin mengikuti pendapatnya tetapi dengan bentuk yang berbeda dan dinamakan istislah. Lihat: Rafiq Yunus al-Masri, *dlawabith al-mashlahah fi al-syariah al-islamiyah 'irdlun wa munaqasyatu kitabi Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy*, 2009.

Selanjutnya al-Buthy memberikan batasan khusus dalam menggunakan konsep maslahat dalam mengambil sebuah hukum. ada lima batasan menurut al-Buthi:

- a. Harus merupakan bagian dari maqâshid syari'ah,
- b. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an,
- c. Tidak bertentangan dengan Sunnah (*Ḥadits*),
- d. Tidak bertentangan dengan Qiyas,
- e. Tidak meninggalkan maslahat yang lebih besar darinya atau serupa denganya.

Berbeda dengan Ulama terdahulu yang memberikan batasan, seperti Imam Malik memberikan batasan harus serupa dengan dengan Mashlahah *mu'tabarah*, begitu juga Ghazali memberikan syarat lain yaitu maslahat tersebut harus *dlaruriyah* (maslahat tersebut termasuk dalam *dlarûriyât khamsah*; menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, harta), *qath'iyyah* (maslahat tersebut harus benar-benar, dan bukan hanya sebuah prasangka maslahat yang padahal bukan), *kulliyyah* (masalahat tersebut berlaku untuk umum, bukan hanya untuk sebagian orang).¹⁶

Dari semua syarat yang telah disebutkan oleh Ulama terdahulu, al-Buthy tidak meninggalkannya, tetapi beliau hanya menyempurnakan yang ada. Sebagai contoh, syarat yang di berikan oleh Imam Malik bahwa maslahat tersebut harus serupa dengan maslahat *mu'tabarah*, telah dibahas secara tersirat oleh al-Buthy dalam pembahasan syarat

¹⁶ Imam Baidlowi, *Tahdzib; Syarkh al-Isnawi*, (Cairo: *Maktabah al-Azhariyah li al-Turats*, tanpa tahun), juz 3, h. 127

harus merupakan bagian dari *maqâshid syariah*, begitu juga dengan syarat yang diajukan oleh Ghazali yaitu harus *qath'iy*, karena dalam pembahasannya al-Buthy menyebut bahwa maslahat yang tidak bisa di pertanggungjawabkan adalah *maslahat mauhumah* (maslahat yang hanya perkiraan), atau *Mashlahah mujarradah* dan *masalahah muthlaqah* untuk mengatakan bahwa masalahat yang hanya bisa di anggap adalah maslahat kebalikan dengan apa yang disebut oleh Ghazali sebagai *maslahat qath'iyah*, dan *kuliyah*, untuk menghindari sebuah maslahat yang hanya mengada-ngada dan tidak benar, begitu juga dengan maslahat yang disyaratkan oleh Ghazali yang harus bertujuan menjaga *dlarûriyat khamsah* yang juga dibahas oleh al-Buthy dalam pembahasan batasan pertama yang harus sejalan dengan *maqâshid syariah* yang tidak lain membahas tentang *dlarûriyat khamsah* tersebut.

Adapun batasan maslahat menurut al-Buthy adalah sebagai berikut:

Petama; Harus merupakan bagian dari *maqâsid syari'ah*

Tujuan Syariah atau yang dikenal dengan *maqâsid syariah* adalah demi terciptanya sebuah pemeliharaan pada lima pilar, yaitu penjagaan pemeliharaan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta.

Dalam pemeliharaan *maqâsid* yang lima ini, terdapat beberapa tingkat baik dari *dlarûriyât* (primer), *Hâjiyat* (sekunder), dan *taḥsîniyât* (tersier).¹⁷ Pencapaian tujuan syariat yang lima ini

¹⁷ 1. *Mashlahah dharuriyah* (Primer) adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, yang bila

sebenarnya berujung pada satu titik tujuan yaitu ibadah kepada Allah, baik dalam berbuat maupun memutuskan segala sesuatu, dengan tujuan utama mendapatkan surga-Nya di akhirat kelak, karena semuanya dari *maqâsid* yang lima itu diciptakan sebagai sarana menuju hal tersebut.

Maka sebagaimana ibadah yang lain, maka pelaksanaan *maqâsid* syariah tersebut haruslah didasari dengan niat yang baik, sehingga tidak hanya tampak pada kenyataannya sebuah maslahat tetapi sebenarnya bukan merupakan maslahat, mengingat niat yang tidak benar dalam berbuat tersebut, hal tersebut khususnya dalam hal berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhanya, adapun mengenai *mu'amalah* sesama manusia maka hal tersebut sah saja, hanya saja mengenai pahala kita serahkan menurut kehendak Allah.

Kedua; Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an

ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu: Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah ala an-nafs*), Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzah ala al-'aql*), Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzah ala an-nasl*), Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzah ala al-maal*), Jaminan keselamatan agama/kepercayaan (*al-muhafadzah ala ad-din*) 2. *Mashlahah Hajjiyah* (Sekunder) ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *Mashlahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. *Hajjiyah* ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan *hajjiyah* ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, *muamalat*, dan dan bidang *jinayat*. Termasuk kategori *hajjiyat* dalam perkara mubah ialah diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia dalam bermu'amalah, seperti akad *muzaro'ah*, *musaqoh*, salam maupun *murobahah*. 3. *Mashlahah Tahsiniyah* (Pelengkap/tersier) ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Kemaslahatan ini lebih mengacu pada keindahan saja (زينة للحياة) sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan atau dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan atau merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. *Tahsiniyah* juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat. Lapangan ibadah misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunah, seperti shalat sunah, puasa sunah, bersedekah dan lain-lain.

Secara akal kita akan mengetahui bahwa ketika sebuah maslahat harus sejalan dengan *maqâsid syariah*, maka kita akan mencari landasan utama dari syariat yang tidak lain adalah al-Qur'an, sehingga akal kita akan mengatakan bahwa sebuah maslahat tidak boleh bertentangan dengan hukum asas syariat. Begitu juga dalam al-Qur'an, telah di singgung banyak bahwa al-Qur'an sebagai dalil yang tertinggi yang tidak boleh sesuatu bertentangan denganya.¹⁸ Demikian juga dalam hadits Mu'adz waktu ditugaskan ke Yaman, dimana dia mempatkan al-Qur'an sebagai dalil tertinggi sebelum Sunnah, dan hal ini di setuju oleh Rasul.

Yang dimaksud dengan maslahat yang bertentangan disini adalah:

1. Maslahat *mauhumah* (angan-angan yang salah) yang tidak bersandar kepada asal yang dapat dikiaskan kepadanya.

Dimaksudkan disini bahwa sesuatu itu anggap maslahat padahal bertentangan dengan dalil Qur'an baik secara *nash*, *dhahir*, *jaliy*, dan *ghiru jaliy*.

Pada dalil Qur'an yang merupakan *nash*, dimana pada dalil tersebut meskipun memungkinkan adanya *takhsish*, *naskh*, *majas*. Namun hal tersebut telah terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan berhentinya penurunan wahyu Allah, dan juga selesai dengan berakhirnya pembahasan tersebut dengan habisnya pembahasan Ulama` terdahulu. Maka disini Buthi menjelaskan ketidakmungkinan sesuatu yang masih dalam

¹⁸ QS: Maidah (44 - 45), QS: An-Nisa' (59, 105)

bingkai *dzann* jika sandingkan dengan yang *qath'i* dimenangkan yang *dzann*. karena sesuatu yang *'ilm* tidak bisa di sandingkan dengan yang *dzann*, beliau mengambil pendapatnya Ghazali yang mengatakan “*fainna dzann lau khalafa al-'ilm fa huwa muhal, lianna mâ 'alima kaifa yadzunnu khilâfahu*”. Maka di contohkan bahwa tidak mungkin ada maslahat riba jika ayat tentang riba jelas dengan nash tanpa ada *naskh* dan *takhshish*.

Sedangkan yang dimaksud bertentangan dengan *dzahir dalil* adalah dimana sebuah dalil mempunyai makna secara asli atau secara *'urf*, meskipun mempunyai kemungkinan adanya makna lain yang *marjûh*. Meskipun *dilâlah dzahir* bukan merupakan *dilalah qath'iyyah* namun kewajiban melaksanakan dilalah tersebut adalah *qath'i* dan *muttafaqun alaih*. Selaian itu juga belum terdapat seorangpun yang menguatkan pendapat tentang kewajiban melaksanakan maslahat *mujarradah*, sehingga dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan Mashlahah *mujarradah* adalah *dzann*, sedangkan melaksanakan *dzâhir* adalah *qath'i*, maka jika bertemu keduanya dalam sebuah perkara yang sama maka melaksanakan suatu yang *qath'i* lebih didahulukan daripada yang *dzann*.

2. Maslahat yang mempunyai asal (landasan) yang dapat diqiayakan kepadanya.

Pada pembagian kedua ini menerangkan bahwa maslahat tersebut mempunyai landasan dari *qiyâs shahih*, tetapi *qiyâs*

shahih tersebut bertentangan dengan *dzâhir nash*. Yaitu bahwa masalah tersebut tidak mempunyai *qarînah* yang benar baik dari segi *syara'*, akal, bahasa, dan juga *'urf*.

Ketiga; Masalahat tersebut tidak bertentangan dengan al-Sunnah

Yang dimaksud dengan sunnah disini adalah segala sesuatu yang tersambung ke Rasul baik dari perkataan, perbuatan dan keputusan, baik yang turun secara *mutawatir* maupun *âhâd*. Dan tidak pula pada perbuatan atau perkataan yang memang khusus terjadi pada Beliau, seperti beristri lebih dari empat. Juga dalam hal makna sebuah sunnah yang *musytarak* yang bertentangan dengan masalahat, bukan pertentangan antara dua makna *musytarak* dari sebuah sunnah.

Keempat; Masalahat tersebut tidak bertentangan dengan Qiyas

Qiyas disini didasarkan atas pemeliharaan masalahat dalam cabangnya berlandaskan atas sebuah hukum asal dalam kesamaan atas sebab hukum keduanya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa qiyas selain bertujuan untuk menjaga masalahat juga berdasarkan atas sebuah *illat* yang di anggap oleh *syâri'*. Maka semua *qiyâs* menjaga masalahat tetapi tidak semua yang bertujuan menjaga masalahat adalah *qiyâs*.

Secara rinci dapat dikatakan bahwa qiyas mempunyai empat rukun yang harus ada, baik itu *al-ashlu* (perkara asal atau perkara yang ada hukumnya pada dalil Qur'an atau Sunnah), *al-far'u* (perkara cabang atau yang tidak ada hukumnya pada dalil Qur'an atau Sunnah), *hukm al-ashl* (hukum perkara pada *al-ashlu*), *'illah hukm* (sebab hukum). Namun dalam masalahat hanya terdiri dari dua rukun yaitu

al-far'u (perkara yang belum ada hukumnya baik dari Qur'an maupun Sunnah) dan adanya sebab yang dimata seorang mujtahid terdapat maslahat secara syariat yang dianggap secara umum.

Kelima; Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih penting atau sepadan.

Pada semua hukum Islam pasti terdapat maslahat didalamnya bagi hambanya, dengan mendahulukan maslahat yang lebih penting dari yang penting dan seterusnya. Pada pembahasan ini Buthy memberikan tingkatan-tingkatan maslahat, dimana tingkatan yang satu tidak boleh bertentangan dengan maslahat yang lebih tinggi. Pengelompokan tingkatan tersebut dibagi menjadi tiga:

1. Pengelompokan atas dasar bobot nilainya (*qîmah*) dari bentuknya
2. Pengelompokan atas dasar cakupanya
3. Pengelompokan atas dasar kebenaran adanya masalahat atau tidaknya.

Menurut pengelompokan pertama, masalahat tersebut di bagi tiga; *dlarûriyyat*, *hâjiyyat*, *tahsîniyât*. Dimana masalahat *tahsîniyât* tidak boleh bertentangan dengan mashalat *hâjiyât*, dan masalahat *hâjiyyat* tidak boleh juga bertentangan dengan maslahat *dlarûriyât*. Namun jika maslahat tersebut dalam tingkatan yang sama maka yang harus didahulukan adalah menurut *maqâsid syari'ah* yang lima, dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan yang terakhir adalah harta. Maka jika bertentangan dalam hal *dlarûriyat* misalnya, maka dilihat

jika maslahat tersebut dalam memelihara agama dan satu lagi dalam memelihara jiwa, maka yang harus didahulukan adalah maslahat dalam menjaga agama. Dan begitu juga seterusnya.

Menurut pengelompokan yang kedua, maslahat dibagi menjadi maslahat bagi manusia umum dan maslahat bagi individu, dimana jika ada maslahat bersamaan yang satu demi kemaslahatan umum dan yang satu bagi kemaslahatan khusus maka harus didahulukan untuk memelihara maslahat umum.

Sedangkan pengelompokan yang ketiga, kiranya mujtahid bisa mengira mana maslahat yang jelas hasil maslahatnya bagi manusia dan mana yang masih dalam keraguan tentang maslahatnya, sehingga dapat menentukan yang satu dengan yang lain.

B. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945, mutlak diperlukan akan adanya sebuah hukum yang mengatur setiap perilaku warganya

Kedudukan Peradilan Agama berdasarkan UU No 14 Tahun 1970 jo UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menentukan posisi Peradilan Agama sederajat dengan peradilan lingkungan peradilan sebagai Peradilan Negara.

Hukum materil yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam, yang meliputi perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Selanjutnya hukum materil yang sebelumnya berdasarkan kitab-kitab fikih

(khususnya madzhab Syafi'i) berkembang dengan kompleksitas permasalahan yang ada, menjadi sebuah himpunan hukum yang diletakan dalam suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat menjadi pedoman bagi para hakim di lingkungan badan peradilan agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Sehingga adanya Kompilasi Hukum Islam menjadi solusi bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara yang ada, mengingat perujukan hukum dengan mendasarkan pada buku fikih menjadikan ketidak samaan hukum yang dihasilkan. Meskipun demikian KHI tidak terlepas dari bahasan fikih sehingga dapat dikatakan sebagai fikih Indonesia.

1. Sejarah KHI di Indonesia

Hukum Islam yang berkembang pada saat ini merupakan kelanjutan berbagai norma yang berkembang pada masa sebelum Islam, dimana dinamika masyarakat yang tidak akan terlepas dari sebuah akad, baik yang berkenaan dengan nikah, waris, waqaf dan sebagainya.

Islam datang tidak menghapus norma yang ada berkaitan dengan hal tersebut melainkan melengkapi dan menghapus segala norma dan peraturan yang tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam.

Peraturan tentang keluarga telah ada sejak masa Adam AS, dimana Nabi Adam telah memberikan contoh dalam hal pernikahan, yang mana beliau menikahkan anaknya dengan mensyaratkan tidak

dari satu kandungan. Hal tersebut selanjutnya tentu akan di ikuti oleh Nabi-nabi setelahnya, hingga sampai datangnya wahyu kepada Muhamad sebagai penyempurna hukum yang ada.

Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 atau 8 masehi melalui samudra Pasai yang dibawa oleh Pedagang Gujarab India, dan ada yang berpendapat Saudagar Arab, yang pada akhirnya kerajaan yang ada menyatakan dirinya memeluk agama Islam.

Hukum Islam berlaku sejak Islam itu masuk, yang aplikasi hukum Islam secara ringkas dapat dilihat dengan adanya lembaga Peradilan Agama pada abad ke 7 dan 8 Masehi¹⁹, Peradilan Agama sebagai praktek hukum Islam masih bersifat *Tahkim* yakni suatu penyerahan kepada seseorang *Muhakkam* guna menyelesaikan suatu hukum atas sengketa (hukum keluarga), yang pengangkatannya berdasarkan ba'iat yang dinamakan *Ahlu al-Hilli wa al-'Aqdy*.

Perkembangan Islam sebagai agama dan hukum dominan dalam masyarakat dimulai Islam sebagai agama resmi pada Kerajaan Demak sekitar abad ke 15 Masehi.²⁰ Dan akhirnya diikuti beberapa daerah di Indonesia seperti Sultan Aceh, Pagaruyung, Bonjol, Pajang, Pasai dan lain-lain memberlakukan Islam sebagai agama resmi dan hukum negaranya.²¹ Akhirnya puncak dominasi hukum Islam berlaku di zaman Kerajaan Mataram di tangan Sultan Agung sekitar tahun 1750

¹⁹ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), h. 29.

²⁰ ASA, *Sejarah Peradilan Agama, Serial Media Dakwah*, (Jakarta; 1981), h. 35.

²¹ Idris Ramulyo M, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Ind-Hill Co., 1985), h. 8.

M.²² Dalam keadaan demikian bentuk pelaksanaan hukum Islam di peradilan tidak memakai istilah Tahkim, melainkan meingkat menjadi *qadli* (hakim).

Corak hukum Islam pada masa ini lebih bercorak kepada fikih Syafi'i, tetapi corak Syafi'iyah hukum Islam di Indonesia memiliki ciri khusus karena mengalami akulturasi dengan kebudayaan masyarakat. Kondisi ini memunculkan adanya karakter hukum yang berbeda dan khas di setiap kerajaan Islam. Para ulama menjadi tokoh penting dalam upaya mengakulturasikan kitab fiqh dengan adat istiadat masyarakat. Hasil akulturasi hukum Islam dengan adat lokal tersebut terekam dalam sejumlah karya fiqh mereka.²³

Pada masa VOC, pemerintah VOC meminta kepada D.W. Freijer untuk menyusun suatu *compendium* (intisari atau ringkasan) yang memuat hukum keluarga dan kewarisan Islam, kitab tersebut setelah di sempurnakan oleh penghulu dan Ulama Islam kemudian di ajukan kepada VOC yang selanjutnya dikenal dengan *Compendium Freijer*.

²² Asa, *Sejarah Peradilan Agama...* Loc.Cit. h. 36

²³ Diantara kitab fiqh yang merupakan bukti akulturasi adalah kitab *Sirāṭ al Mustaqīm* yang ditulis mulai tahun 1634 M hingga 1644 M oleh Nuruddin Ar-Raniry (w. 1068H/1658M). Kitab lain adalah *Mir'at at-Tullāb fī Tasyī' al-Ma'rifah al-Aḥkām as-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhab* karya Abdur Rauf as-Sinkili (1024-1105 H). Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812 M) menulis kitab *Sabīl al-Muhtadin li at-Tafaqquh fī Amr ad-Dīn*. Ulama lain yang menulis kitab fiqh akulturatif adalah Abdul Malik bin Abdullah Trengganu (1138-1146 H/1725-1733 M). Kitab-kitab yang disusun adalah *Risalah an-Naql, Rishalat Kaifiyat an-Niyat, dan al-Kifayat*. Ahmad Rifai Kalisasak (1786-1876 M) menulis kitab *Tarjuman, Tasyrihat al-Muhtaj, Nazham at-Tasfiyah, Abyan al-hawaij, dan Tabyin al-Islah*. Nawawi al-Bantani (1230-1316 H/1813-1898 M) menyusun Kitab *'Uqud al-Lujain*, yang menjadi bacaan wajib di berbagai Pesantren Jawa. Karya lain adalah kitab Syarah atau komentar, yaitu: *Syarah Fath al-Qarib* karya Qasim al-Ghazi, *Nihayat az-Zein* syarah Kitab *Qurrat al-'Ain* karya al-Malibari, *Safinat an-Najah* syarah kitab *Safinah as-Shalat* karya Abdullah Umar al-Hadrami, dan *Kasifatatus Saja'* syarah kitab *Safinatun Najah* karya Salim bin Abdullah bin Samir.

Selain compendium tersebut banyak juga kitab hukum yang di buat pada zaman VOC salah satunya adalah *Mogharraer*²⁴ untuk Pengadilan Negri Semarang, selain itu juga ada *Papakem Cirebon* yang berisi kumpulan hukum jawa yang tua-tua yang diterbitkan kembali oleh Dr. Hazeu pada tahun 1905. Dan ada lagi buku hukum untuk daerah Bone Sulawesi Selatan atas prakarsa B.J.D Clootwijk. Posisi Hukum Islam berlangsung lama pada zaman VOC yaitu sekitar dua abad (1602-1800)²⁵

Hukum Islam telah begitu melekat pada masyarakat Indonesia, sehingga usaha VOC dalam penghapusan Hukum Islam sangat sulit dalam bidang perdata, sehingga hukum yang dapat dirubah hanya dalam hukum Pidana. Sehingga pada saat ini Pemerintah membiarkan pelaksanaan hukum Islam pada masyarakat.

Ikut campur Pemerintah Kolonial atas pelaksanaan hukum keluarga Islam baru mulai tahun 1820 M sebagaimana tertuang dalam Stbl. 1820 Nomor 24 Pasal 13 yang diperjelas oleh Stbl. 1835 Nomor 58, yang intinya sengketa perkawinan, bagaian harta dan sengketa sejenis harus diputus menurut Hukum Islam, dan gugatan mendapatkan pembayaran harus diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa.

Bahkan atas usul LWC Van Den berg (1845-1927) dengan teorinya "*reception in complexu*" yaitu suatu paham yang mengatakan

²⁴ Kitab Hukum Mugharraer adalah terjemahan dari kitab *Al-Muḥarrar* karya Imam al-Rafi'i.

²⁵ Taufik, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1998), h.

bahwa hukum bagi orang Indonesia mengikuti agamanya²⁶ pada akhirnya Pemerintah Kolonial memberikan aturan formal dalam undang-undang yang lebih konkrit atas pelaksanaan Hukum Islam, yang diwujudkan dalam Stbl. 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan nama *Priesterraden*. Sedangkan di luar Jawa dan Madura masih diserahkan kepada Peraturan-peraturan Adat maupun Swapraja.

Berbeda dengan LWC Van den Berg, penganut dan pencetus teori *receptio in complexu*, adalah C. Snouck Hurgronye (1857-1936), ahli Hukum Adat, mencetuskan teori baru yaitu teori *receptie* yang berarti bahwa hukum yang berlaku bagi orang pribumi adalah hukum Adat, pengaruh Hukum Islam itu, baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh Hukum Adat dan dengan demikian lahirlah dia sebagai Hukum Adat bukan sebagai Hukum Islam.²⁷

Berdasarkan teorinya bahwa keluarnya Stbl. 1882 Nomor 152 merupakan kesalahan yang patut disesalkan, seharusnya dibiarkan terus berjalan secara liar tanpa campur tangan Pemerintah, sehingga keputusan-keputusannya tidak perlu memperoleh kekuatan undang-undang.²⁸ Secara sistematis hukum agama yang berlaku bagi orang Islam mulai diubah dan dipersempit ruang geraknya dalam kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan banyak reaksi dan kekecewaan umat Islam.

²⁶ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta; Bina Aksara, 1985), h. 5

²⁷ Zaini Ahmad, *Sejarah Singkat....* h..34

²⁸ Zaini Ahmad, *Sejarah Singkat....* h. 38

Berdasarkan Stbl. 1992 Nomor 221 dalam hal terjadi perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaki dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi, dengan demikian Hukum Keluarga Islam telah dicabut dari Tata Hukum Hindia Belanda.

Selama kekuasaan Jepang di Indonesia (1942-1945) keadaan Hukum Keluarga Islam tidak ada perubahan mendasar kecuali penyesuaian nama Pengadilan Agama menjadi *Sooryoo Hoin* untuk Pengadilan Agama / Kerapatan Kadi dan *Kaiyo Kooto Hoin* untuk Mahkamah Islam Tinggi / Kerapatan Kadi Besar. Keadaan seperti ini karena kesibukannya dalam menghadapi peperangan dimana-mana selama pemerintahannya di Indonesia sehingga Hukum Keluarga Islam belum sempat diotak-atik oleh Jepang.

Pada masa kemerdekaan, berdasarkan Pasal II Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 masih didasarkan kepada Stbl. 1882 Nomor 152 jo. Stbl. 1937 Nomor 116 dan 610 pelaksanaan Hukum Islam masih diberlakukan melalui Peradilan Agama terhadap daerah-daerah secara *de facto* dikuasai oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan untuk daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara sekutu dan Belanda beberapa tempat didirikan Pengadilan Agama dengan nama *Penghulu Gerechten* sebagai pengganti *Priesteraaden*, untuk tingkat banding Majelis Ulama, untuk mengimbangi Mahkamah Islam Tinggi yang telah dipindahkan ke Surakarta.²⁹

²⁹ Al Hikmah & Ditbinpera Islam, *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, Nomor 59 Tahun XIV 2003 (Januari-Februari), h. 21-22

Pada masa Orde lama, dibentuklah Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di daerah luar Jawa dan Madura serta sebagian Kalimantan Selatan yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. hal ini merupakan awal pengakuan Hukum Islam secara nyata.

Pada pemerintahan Orde Baru, disahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang ini keberadaan Peradilan Agama sebagai pelaksanaan Hukum Islam semakin kokoh, bahkan kedudukannya disejajarkan dengan badan peradilan lainnya.

Kekokohan pelaksanaannya bertambah ketika disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksannannya pada tanggal 1 April 1975 yang mulai berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. dan disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 beserta peraturannya (bidang wakaf). Dengan diundangkannya peraturan ini sebagai bukti bahwa eksistensi Hukum Keluarga di Indonesia memperkokoh keberadaanya di Indonesia.

Pada akhirnya sebagai puncak dari kekohan dan kemapanan Hukum Islam di Indonesia adalah dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada tanggal 27 Desember 1989 Peradilan Agama yang memuat tentang kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perkawinan, waris, hibah,

sedekah dan wasiat serta hukum acaranya. Bahkan untuk pelaksanaannya Pengadilan Agama sudah dapat menjalankan putusannya (eksekusi) tanpa memerlukan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri.

Sebagai penjabaran dari pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memerlukan sebuah kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai dan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan Hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, wasiat, hibah, sodaqah. Maka perlu di buat sebuah Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan di bentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai hukum posistif di lingkungan Pengadilan Agama, selain untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi.³⁰

Hal demikian sebagai jawaban yang selama ini terjadi pada pemutusan perkara yang terjadi di lingkungan pengadilan agama yang terkadang berbeda dalam masalah yang sama ketika berpatokan pada fikih yang multi madzhab. Maka bisa disebut bahwa KHI adalah sebagai fikih Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia ini di cetuskan oleh

³⁰ Zainuddin Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 100

Hazairin dan Hasbi Ash-Shiddiqi, yang sepadan dengan fikih hijazi, fikih misry, dan fikih Hindi sebagai sebuah fikih lokal.³¹

2. Tujuan KHI

Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa KHI secara umum sebagai hukum Islam Indonesia yang di positifkan, dengan cara sistematik dalam sebuah kitab hukum. Dalam penyusunan tersebut ada beberapa sasaran pokok yang hendak di capai. Hal tersebut menurut Yahya Harahap sebagai berikut:

1. Melengkapi Pilar Peradilan Agama

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Peradilan Agama haruslah terpenuhi tiga pilar sokoguru kekuasaan kehakiman, hal demian adalah agar dapat melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 UUD 1945 jo pasal 10 UU no 14 tahun 1970, karena jika salah satu pilar tidak terpenuhi maka pelaksanaan fungsi peradilan akan tidak benar jalanya³².

Tentang pilar pertama menyangkut badan peradilan, bahwa Peradilan Agama secara legalistik telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *judical power* dalam negara hukum Republik Indonesia berdasarkan pasal 10 UU no 14 tahun 1940, yang lebih lanjut diatur dalam UU no 7 tahun 1989.

³¹ Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam..., *Ibid*, h. 101

³² Pilar-pilar peradilan tersebut adalah: 1) Adanya badan peradilan yang teroganisir berdasarkan kekuatan undang-undang. 2) Adanya organ pelaksana. 3) Adanya sarana hukum sebagai rujukan

Tentang pilar kedua, adanya organ atau pejabat yang melaksanakan fungsinya dalam peradilan,. Hal ini sudah ada sejak zaman penjajahan belanda meskipun mengalami pasang surut dan sejarah yang berliku sebagaimana telah diterangkan dalam sejarah KHI diatas.

Pilar ketiga, adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi. Sebenarnya sebagian hukum materiil yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama sudah terkodifikasi dalam UU no 1 tahun 1974 dan PP No 9 tahun 1975 sebagai hukum materiil tentang perkawinan. Akan tetapi hal-hal yang ada didalam hanya merupakan pokok materi hukum perkawinan belum menyangkut banyak hal yang ada dalam syariat Islam tentang perkawinan. Sehingga penerapan hukum yang berkaitan dengan hukum yang belum diatur oleh UU dan PP tersebut dikembalikan kepada kebijakan hakim dalam berijtihad yang merujuk kepada kitab fikih yang telah di tentukan, sehingga putusan hukum yang dihasilkan terkadang berbeda meskipun dalam kasus yang sama dalam pengadilan yanga berbeda, atau berlaku sebuah ungkapan *different judge different sentence* (lain hakim lain putusan).

Sehingga satu-satunya jalan yang harus di tempuh dalam rangka melengkapi kekosongan hukum tersebut haruslah dibentuk sebuah Undang-undang yang bersifat unifikatif,

sehingga di bentuknya Kompilasi ini sebagai jalan pintas sederhana menuju sebuah Undang-undang yang lebih sempurna.

2. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

Mengingat latar belakang lahirnya KHI tersebut di atas tadi, maka dengan adanya KHI yang mencakup perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan, maka unifikasi hukum dan kesatuan putusan hukum segera terwujud dalam peradilan Agama, sehingga rasa adil lebih dirasakan bagi pencari keadilan di peradilan agama.

Dengan adanya KHI lambat laun berbagai kitab fikih yang sebelumnya menjadi rujukan ditinggalkan dalam memutuskan perkara yang ada, sehingga fungsi kitab fikih berubah menjadi bahan orientasi dan kajian doktrin.

Meskipun KHI merupakan landasan hakim dalam memutuskan perkara yang ada dan diakui kedudukannya secara sah oleh negara dalam rangka persamaan persepsi, tetapi bukan berarti membunuh kreatifitas dan penalaran hakim dalam memutuskan perkara, atau menutup pintu dalam mengambil terobosan baru dan pembaharuan hukum kearah yang lebih baik dan aktual. Tetapi para hakim dengan adanya KHI para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan yang berdisparitas.

Selain itu juga, bagi para pencari keadilan tidak lagi ada alasan bahwa masalah yang diajukan adalah masalah khilafiah dan memilih hukum sesuai yang dikehendaki.

3. Mempercepat Proses Taqrib Baina Ummah

Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah dengan adanya *unifikasi* KHI menjadikan umat dalam satu kitab hukum yang menjamin hukum mereka. sehingga memperkecil adanya khilafiyah sebagaimana yang ada dalam berbagai kitab fikih. Sehingga hukum yang berlaku dapat sama tidak membedakan ras, suku, madzhab dan aliran. Sehingga menciptakan kerukunan bagi umat Islam. Meskipun demikian KHI bukan menyatukan antar madzhab fikih yang ada, hanya mempersempit jurang perbedaan yang ada.

4. Menyingkirkan Paham Private Affairs

Selama ini hukum Islam dalam pandangan banyak ummat Islam adalah merupakan urusan pribadi, dimana urusan nikah, waris, wasiat, hibah adalah urusan individu dengan Allah, tidak ada campur tangan orang lain, tidak usah ada campurtangan penguasa atau pemerintah.

Pemahaman masyarakat baik dari kalangan awam sampai pada ulama banyak yang tidak mau membedakan mana yang *huquq Ilah* (ubudiyah) dan *huquq 'Ibad* (mu'amalah). Semua disamaratakan, semua dianggap urusan Tuhan yang orang lain tidak berhak mencampurinya. Padahal dalam Syariah dalam hal *huquq Ilah* memang harus berpatokan pada landasan dogmatis *sami'na wa atho'na*, sedangkan dalam hal *huquq 'ibad* fondasi

penerapannya berlandaskan pada kaidah *antum a'lamu bi umuri dunyakum* (kamu lebih tau dengan urusan duniamu).

Adanya KHI adalah dalam menjaga huquq 'ibad yang berpatokan pada *antum a'lamu bi umuri dunyakum* yang di bentuk dan disusun rapi dalam bentuk hukum positif dan unifikatif, sehingga sifat mengikat melekat padanya, dan setiap orang harus tunduk pada hukum tersebut. Dengan demikian paham *private affair* dalam KHI harus disingkirkan. Meskipun tidak dipungkiri bahwa kekuatan mengikat pada KHI sebagai hukum positif masih belum sempurna, mengingat sangsi yang dijatuhkan kepada pelanggarnya masih belum berat, sehingga disana sini masih banyak tindakan yang berseberangan dengan KHI dan bahkan mendapatkan dukungan dari ulama' setempat. Namun dengan berjalanya waktu dan kesadaran masyarakat, anggapan hukum keluarga dan sebagainya yang telah di atur dalam KHI sebagai *private affair* akan hilang.³³

3. Kedudukan KHI dalam Hukum Indonesia

Mengenai Hukum Islam di Indonesia, kita ketahui bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional, hal ini menurut Abdul Ghani Abdullah berdasarkan pada tiga alasan, yaitu: *Pertama*, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas

³³ M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Dalam Cik Hasan Bisri (Ed), (Ciputat; PT LogosWacana Ilmu, 1999), h. 27-35

muslim di Indonesia, dan mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila); *Kedua*, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan; dan *Ketiga*, alasan Yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.³⁴

Namun demikian posisi KHI sebagai produk hukum formal yang mengikat masih menjadi perdebatan diantara para akademisi dan umum, hal demikian mengingat KHI hanya dikuatkan oleh sebuah Inpres No 1 Tahun 1991 yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hanya di kuatkan dengan Keputusan menteri Agama No 154 tahun 1991.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia baru mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-undang No.1 Tahun 1950 yaitu Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950. Dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1950, dirumuskan bahwa jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah:

- a. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- b. Peraturan Pemerintah

³⁴ Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta; Gema Insani Press, 1994) h. 19

c. Peraturan Menteri

Selanjutnya hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. TAP MPR
3. Undang-undang/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Pelaksana lainnya misalnya Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain lain

Selanjutnya tata urut peraturan perundang-undangan diubah lagi dengan TAP MPR No.III/MPR/2000 menjadi:

1. Undang Undang Dasar 1945
2. TAP MPR
3. Undang-undang
4. Perpu
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Perda

Kemudian diperbaharui lagi dengan UU no. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana disebutkan dalam pasal 7 bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Selanjutnya di amandemen dengan UU no. 12 tahun 2011, dimana hierarki peraturan dan perundang-undangan, yang diterangkan dalam pasal 7, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³⁵

Konsekwensi hierarkis demikian menuntut sebuah sinkronisasi vertikal antara hukum yang atas dengan yang bawah, dimana hukum yang lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berada di atasnya. Menurut pendapat Abdul Ghani, bahwa masih ada peluang untuk mengangkat *the ideal law*, hal ini karena dari hierarki tersebut nampak bahwa masing-masing instrumen dapat berlaku efektif meskipun tidak menuntut instrumen organik di bawahnya,

³⁵ Joko Luknanto, Tata Urut Produk Hukum di Indonesia, <http://www.dikti.go.id/files/atur/HierarkiProdukHukum.html>. diakses tgl. 5 September 2013

sehingga masih ada potensi organik dari masing-masing instrumen meskipun konsekwensi hierarkis masih melekat padanya. Sehingga memberikan sinyal penganut tata urutan memandang bahwa keberadaan hukum itu bukan hanya yang tercantum dalam norma tadi, tetapi juga menempatkan teori *rechtvinding* yang turut menunjuk mana yang menjadi saat jumpa dengan yurisprudensi atau pendapat hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa norma-norma tadi bukan satunya solusi permasalahan sosial.

Dari sudut *ideal law* tersebut, kehadiran KHI merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia sebagai hukum yang hidup untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga adanya KHI sebagai hukum Islam yang tertulis adalah tepat dengan kondisi hukum masyarakat yang ada.

Kehadiran KHI melalui Inpres No 1 Tahun 1991 dan dikuatkan Keputusan Menteri Agama No 154 tahun 1991 dalam tata hukum Nasional meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa KHI sebagai hukum tak tertulis karena hanya berlandaskan kepada inpres yang tidak termasuk dalam urutan peraturan di Indonesia sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Namun hal ini tidak benar sepenuhnya mengingat pembentukan KHI lebih dekat kepada hukum tertulis mengingat KHI khususnya Buku 1 dan 3 di buat sebagai penguat atas UU No 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 1954, UU No 1 Tahun 1974 jo PP No 9 Tahun 1975, PP No 28 Tahun 1977.

Sumber yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa KHI berisi *law* dan *rule* yang pada giliranya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Inpres tersebut yang dipandang sebagai *political power* yang mengalirkan KHI sebagai *law*, yang mampu memenuhi kebutuhan hukum sebagai *the living law*.

Hampir serupa dengan apa yang di sebutkan sebagai *political law*, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana di atur dalam pasal 4 UUD 45 secara tersirat dapat ambil sebuah kesimpulan bahwa Presiden melalui kekuatan yang dimiliki dapat mengeluarkan peraturan kebijakan (*beleidregel*) yang merupakan pelaksanaan dari kewenangan diskresinya (*discretion power*).³⁶

C. Keluar dari Islam (Murtad)

1. Murtad Dalam Prespektif Fikih

Riddah menurut bahasa berasal dari kata *radda* yang berarti *sharfu al-syai' wa raj'uhu*, dan kata *irtadda* artinya *tahawwala*, sebagaimana firman Allah ”*man yartadda minkum ‘an dīnihi*” maka makna *irtadda* di sini adalah *al-ruju’* ‘*anhu* dan jika dikatakan *irtadda fulan ‘an dinihi* maka diartikan *kafara fulan ‘an dinihi*.³⁷ dan Murtad adalah *isim fa’il* (pelaku) dari kata kerja *irtadda* sebagaimana diatas.

³⁶ Wiseman, 2011, Posisi Perpres, Keppres dan Inpres dalam Peraturan Perundang-undangan, (<http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?PHPSESSID=21866dec14af7a7f367eefd302dae32a&topic=35.msg41#msg41>) diakses tanggal 7 sep 2013.

³⁷ Ibnu Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, (Cairo; Dar al-Ma’arif, tt) juz 3, h.1622

Dalam *mausu'ah fiqhiyah* kata *riddah* secara bahasa diartikan kembali dari sesuatu (seperti kembali dari Islam), sedangkan menurut istilah berarti mengingkari Islam dengan perkataan jelas atau lafadz yang bermaksud demikian atau perbuatan yang mengandung makna demikian.³⁸

Dalam Mughni Muhtaj kata *riddah* diartikan dengan *qat'u al-islâm bi niyyatin au qauli kufrin au fi'lin, sawâ'un istihzâ'an au 'inâdan au i'tiqâdan* yang artinya *riddah* adalah memutuskan memeluk agama Islam, dan keputusan tersebut dengan berbagai jalan, baik dengan niat kufur,³⁹ perkataan kufur atau perbuatan kufur, baik dikerjakan secara canda, perlawanan (*'inâd*) atau dalam bentuk kepercayaan (*i'tiqâdan*).⁴⁰

Dalam Fikih 'ala Madzahib al-arba'ah *riddah* diartikan kufurnya seorang muslim setelah mengucapkan dua kalimat syahadat secara sukarela dan telah menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Kufur tersebut baik dengan perkataan, perbuatan atau kepercayaan.⁴¹

Dalam fikih sunnah *riddah* diartikan secara bahasa sebagai kembali ke jalan tempat ia datang sebelumnya, tetapi istilah (*riddah*) ini khusus bagi kufur dari Islam. Maksudnya adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh dari Islam kepada kekufuran

³⁸ Wazarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Mausuah Fiqhiyah*, (Kuwait; Wazarah auqaf, 1983), juz 22, h. 180

³⁹ Mawardi mensyaratkan harus berbarengan dengan pekerjaan, karena jika hanya niat dan tidak dikerjakan maka hal tersebut hanya termasuk dalam *'azm*.

⁴⁰ Khatib al-Syarbini, *Mughni Muhtaj*, (Beirut; Dar Ma'rifah, 1997), juz 4 hal 173/ Qulyubi dan Umairah, *Hasyiyata*, (Mesir; Mustafa Halabi, 1956), juz 4, h. 175

⁴¹ Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), juz 5, h. 372

dengan sukarela tanpa paksaan dari seseorang, baik laki-laki maupun perempuan.⁴²

Dari semua pengertian yang ada hampir semuanya sama, hanya berbeda dalam pemilihan kata saja yang intinya adalah kembali kepada agama selain Islam di buktikan dengan perkataan atau perbuatan disertai niat demikian, dengan tiga syarat; berakal, baligh, dan tanpa paksaan. Dan pengertian yang diambil dalam Fikih Sunnah yang paling dekat dengan pengertian yang sempurna.

Seorang dapat disebut telah murtad ketika ia keluar dari agama Islam kepada selainya, dan bukan termasuk murtad jika seorang yang beragama tertentu keluar kepada agama lain yang termasuk dalam agama kafir, hal demikian karena agama-agama kafir bagaikan satu agama (*millah wahidah*).

Agama Islam terdiri dari akidah dan syariat, dan semua muslim harus menjalankan apa saja yang telah menjadi kewajiban mereka sebagai muslim baik dari segi akidah maupun syariat, namun demikian, manusia berbeda-beda dalam hal akal, kemampuan, jiwa, rohani, jasmani. Maka apa yang mereka kerjakan semampunya masih dianggap muslim meskipun belum sempurna, selama ia masih mempunyai loyalitas dengan Islam. Bahkan disebutkan bahwa seorang yang banyak melakukan maksiat dan kriminal padahal ia seorang muslim tidak boleh di bunuh dengan alasan murtad, hal demikian di landasi oleh hadits Rasul “Barang siapa bersyahadat bahwa tiada tuhan selain Allah, dan menghadap kiblat kita, dan solat sebagaimana

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1983), juz 2, h. 381

solat kita, dan makan makanan sebagaimana yang kita makan, maka ia adalah seorang muslim, baginya hak dan kewajiban sebagaimana kita”. Sehingga Imam Malik pernah berkata “ barang siapa keluar dari dirinya (perbuatan, perkataan, *i’tiqad*) yang mengandung kekufuran dari sembilan puluh sembilan segi dan hanya satu segi saja yang menunjukkan ia muslim, maka perkara ini dimenangkan imanya (meskipun hanya satu segi)”⁴³

Balasan bagi seorang yang murtad adalah semua amal baiknya yang ia lakukan sebelum murtad akan sia-sia (hilang), dan akan mendapatkan adzab di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 217 (*wa man yartadid minkum ‘an dinihi fa yamut wa huwa kâfir faulâika habithath a’maluhum fiddunya wa al-akhirah wa ulaika ash-hâbunnâr hum fîhâ khâlidûn*).⁴⁴ Selain itu juga didunia seorang yang murtad ia dihukum dengan di bunuh, sebagaimana hadits Rasul “*man baddala dînahu faqtulûh*” (barang siapa yang berganti agama (maka bunuhlah). dalam hadits lain juga di sebutkan “darah seorang muslim adalah haram, kecuali dengan diantara tiga perkara ini; kufur setelah iman, zina setelah menikah, membunuh jiwa”. Dan semua Ulama’ tidak ada satupun yang berbeda tentang pembunuhan seorang yang murtad sebagai hukuman baginya, kecuali berkenaan dengan seorang perempuan yang murtad.⁴⁵

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ibid, juz 2, h.383

⁴⁴ Yang artinya “Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

⁴⁵ Jika yang murtad dari perempuan maka ia dikurung dalam sel sampai ia kembali ke Islam atau mati. tetapi Jumah Ulama menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan, karena

Hikmah dibunuhnya seorang murtad adalah sesuai dengan pemikiran akal sehat. hal ini dikarenakan Agama Islam berdiri sebagai *manhaj* yang lengkap. Dimana Islam bisa disebut sebagai negara, agama, ruhani, materi, dunia dan akhirat, dan ia berdiri dengan berbagai dalil dan *burhan* (petunjuk), dan tidak ada yang ada dalam Islam yang bertentangan dengan fitrah, maka seorang yang sudah tau tentang Islam lalu keluar maka ia seakan mengingkari kebenaran dan mantiq akal yang benar, dan orang yang demikian tidak ada keharusan untuk menjaga kehidupannya atau keberlangsungannya, karena hidupnya tidak mempunyai tujuan yang baik.

Selain itu juga, Islam sebagai manhaj umum dan peraturan yang universal bagi perilaku manusia yang harus dijaga dan dijalankan dengan baik, maka barang siapa yang merusak tatanan tersebut maka tidak ada yang lebih penting dari menjaga keberlangsungan Islam, termasuk nyawa.

Jika seorang yang murtad tadi kembali kepada Islam setelah ia kufur dengan apa yang ada dalam Islam, maka taubatnya akan diterima. Tetapi Ulama berbeda pendapat tentang tenggang waktu yang diberikan kepada seseorang untuk menentukan sikap apakah ia akan taubat atau tetap pada kekufurannya. sebagian ulama ada yang membatasi tiga hari, jika pada hari ketiga tidak kembali maka harus di bunuh, tetapi ada juga yang tidak membatasi waktu, tetapi dengan mengajak ia berdiskusi tentang apa yang menyebabkan kufur tetapi

pengaruhnya yang disebabkan oleh kafir sama saja antara laki-laki dan perempuan. Lihat; *Fiqh sunnah*, juz 2, h. 386

jika ia dianggap bersikukuh dengan kufurnya maka ia harus di bunuh.⁴⁶

2. Murtad dalam prespektif KHI

Dalam KHI kata murtad hanya di jumpai pada dua pasal yaitu pasal 75 dan 116. Dalam pasal 75 disebutkan bahwa Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Sedangkan dalam pasal 116 ayat h disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Sehingga dapat dipahami bahwa secara tertulis dalam KHI belum ada pengertian tentang murtad secara jelas dan rinci. Tetapi perlu di ingat bahwa KHI sendiri seperti yang dikatakan Hazairin adalah sebagai fikih *ala* Indonesia. Maka berkaitan dengan beberapa istilah yang ada dalam buku tersebut yang belum dijelaskan, harus merujuk kepada sumber utamanya yaitu kitab-kitab fikih Islam

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ibid, juz 2, h. 387-388

Hal demikian kiranya senada dengan penjelasan umum atas Kompilasi Hukum Islam pada penjelasan umum nomer tiga disebutkan bahwa Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Sesuai dengan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 “Hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi’i”. Dari sini dapat difahami bahwa hal-hal yang belum diatur dalam KHI yang berkenaan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah kembali kepada sumber utama yaitu kitab-kitab fikih.⁴⁷

3. Kedudukan Murtad Dalam Perkawinan Menurut Fikih Islam

Mengenai murtad sebagaimana telah dijelaskan diatas tadi, murtad mempunyai pengaruh terhadap hukum yang timbul karenanya, baik mengenai hubungan perkawinan (yang menjadi pembahasan kita), warisan⁴⁸, dan perwalian⁴⁹.

Dalam Islam seorang yang melaksanakan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat nikah, dan hal ini juga telah di atur dalam

⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 395

⁴⁸ Bahwa seorang yang murtad tidak mendapatkan warisan dari keluarganya yang muslim.

⁴⁹ Seorang yang murtad tidak mempunyai hak wali atas anaknya, baik anak perempuannya ketika menikah, atau anak laki-laki jika ia masih kecil, dan semua akad yang dilakukanya sebagai wali dianggap batal. Lihat; *Fikih Sunnah*, juz 2, h. 389-390

Kompilasi Hukum Islam. Dalam Fikih Islam kita akan mengetahui bahwa syarat nikah dibagi menjadi; 1) syarat *in'iqad*⁵⁰, 2) Syarat sah (*shihhah*)⁵¹, 3) syarat *luzum*,⁵² 4) Syarat *nafadz* (pelaksanaan).⁵³

Syarat seagama adalah merupakan syarat sah nikah, karena syarat sah nikah ada dua macam, *pertama*; adanya dua orang syahid, *kedua*; perempuan yang dinikahi harus dinyatakan layak (*halal*) untuk dilakukan akad. Perempuan dinyatakan layak jika tidak menjadi haram bagi seorang laki-laki yang menikahnya baik secara *mu`abbad* (selamanya) atau *mu`aqqat* (sementara)⁵⁴. Dan salah satu larangan untuk dinikahi secara *mu`aqqat*⁵⁵ adalah kedua mempelai harus beragama samawi.

Dengan kata lain bahwa dalam Islam, seorang muslim dilarang menikah dengan orang kafir, dan hanya boleh menikah dengan *ahlu kitab*. Terlepas dari perdebatan tentang pemaknaan ahli kitab, tetapi

⁵⁰ Syarat *in'iqad* adalah syarat yang wajib dipenuhi untuk terciptanya rukun nikah dan menyebabkan hilangnya salah satu syarat ini hilangnya rukun nikah dan tidak terjadi pernikahan secara syar'i dan tidak menyebabkan akibat pernikahan dari hak dan kewajiban. Syarat tersebut yaitu; a) *ahliyat al-in'iqad* (berhak melkaukan transaksi/dewas), b) bersatunya majlis *ijab* dan *qabul*, c) persamaan antara *ijab* dan *qabul*, d) kedua pelaku akad saling mendengarkan yang lain.

⁵¹ Syarat sah yaitu syarat dimana sebuah akad tanpanya tidak dianggap ada secara syar'i, terdiri dari dua syarat; a) istri bukan orang yang haram di nikahi, b) adanya saksi dua orang laki-laki atau dua orang perempuan dan satu laki-laki.

⁵² Syarat *luzûm* yaitu syarat yang tidak diwajibkan sebuah akad bagi keduanya kecuali dengan adanya, dan tanpanya bagi sebagian orang yang berakad memfasikh akad. Pada dasarnya akad nikah adalah akad *luzûm* dimana salah satu dari yang berakad membatalkan akadnya sendiri, tetapi karena akad nikah adalah akad yang diadakan antara dua orang terkadang unsure kerelaan hilang, sehingga salah satu dari yang berakad ada yang merasa tertipu tentang pasangannya, atau ada unsure paksaan dan lain sebagainya sehingga salah satu dari yang berakad dapat membatalkan pernikahannya.

⁵³ Syarat *nafadz* yaitu syarat yang tidak berjalan hukum sebuah akad atas setiap pelaku akad tersebut sebelum adanya, dan akad tersebut ditangguhkan jika belum terpenuhi syarat ini sampai terpenuhi. Hal ini seperti sebuah syarat yang mengatakan bahwa yang melakukan akad adalah orang yang berhak untuk melakukan akad tersebut resmi.

⁵⁴ Imam Abu Zahrah, *al-ahwal al-syakhsyah*, (Beirut; Dar Fikr Arabi, tt), h. 52

⁵⁵ Yang termasuk *haram mu`aqqat* : 1) mengumpulakn dua orang muhrim, 2) orang yang telah di talak tiga, 3) Nikah yang ke lima, 4) Nikah dengan budak dan ia memiliki istri orang mesdeka, 5) perempuan yang masih mempunyai suami atau yang masih dalam iddah, 6) perempuan yang telah di li'an, 7) seorang yang tidak beragama samawi. Lihat; Imam Abu Zahrah, *al-ahwal al-syakhsyah*, (Beirut; Dar Fikr Arabi, tt), h. 84

secara umum undang-undang kita tidak mengenal *ahlu kitab*, dan yang dikenal hanyalah Islam dan non Islam. Maka jika seorang beragama Islam, ia haruslah menikah dengan yang beragama Islam, begitu juga dengan agama yang lainnya, dan pemilihan keputusan ini bukan tak beralasan, bahkan juga dikuatkan dengan pendapat sebagian ulama terdahulu⁵⁶ dan sekarang.⁵⁷

Lalu bagaimana pernikahan seseorang yang murtad?, Sebelumnya perlu diketahui bahwa seorang yang murtad dianggap tidak beragama meskipun ia keluar dari agama Islam kepada agama kitaby lain. Maka dari itu seorang muslim dilarang menikahi seorang yang murtad. Dan jika seorang yang muslim yang istrinya menjadi murtad maka nikahnya menjadi fasakh (rusak) dan berakhir.

Hal itu dikarenakan murtad adalah kejahatan yang balasanya adalah dibunuh bagi laki-laki dan di tahan bagi perempuan, seorang yang murtad dianggap sebagaimana mayyit. Dan jika demikian, maka terjadi fasakh nikah dengan alasan murtadnya salahsatu pasangan suami istri. Bagi seorang muslim tidak boleh menikah dengan seorang yang murtad sama sekali.⁵⁸

⁵⁶ Syafi'i mensyaratkan untuk dapat dinamakan ahlu kitab sebagaimana di sitir dalam al-Qur'an "*minqoblikum*" adalah berkeyakinan kitabiyah sejak nenek moyangnya sebelum Rasulullah di utus menjadi Rasul. Maka dengan demikian, Nasrani yang ada di Indonesia bukan termasuk dalam kitabiyah atau ahlu kitab, karena Kristen masuk Indonesi jauh setelah Muhammad di utus sebagai Rasul. Lihat; M. Karsyayuda; perkawinan beda agama, hal. 149

⁵⁷ Lihat fatwa MUI Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

⁵⁸ Imam Abu Zahrah, *al-ahwal al-syakhsyah*, (Beirut; Dar Fikr Arabi, tt), h. 100-101

Murtad membawa pengaruh dalam perkawinan⁵⁹ dimana para Ulama bersepakat bahwa jika murtad salah satu pasangan suami istri maka ada batas diantara keduanya dimana tidak boleh suami mendekatinya baik hanya dengan bercumbu atau menggaulinya dsb.

Hanafiyah berkata bahwa jika salah satu pasangan suami istri murtad baik sebelum *dukhul* maupun sesudah *dukhul* maka nikahnya menjadi *fasikh* secara langsung, bukan talak dan tidak tergantung pada keputusan pengadilan. Dan jika kemurtadan tadi terjadi sebelum *dukhul* dan yang murtad adalah suami maka bagi istri setengah dari mahar tetapi jika yang murtad adalah istri maka ia tidak mendapatkan sesuatu dari mahar yang telah ditentukan, tetapi kalau murtad setelah *dukhul* maka bagi istri semua mahar, baik yang murtad suami atau istri.

Malikiyah dalam pendapatnya yang *masyhur* dikatakan bahwa jika murtad salah satu diantara suami istri maka itu dianggap talak *ba'in*, jika ia kembali kepada Islam maka ia tidak boleh kembali kepada istrinya kecuali dengan akad baru, kecuali jika seorang perempuan murtad karena ingin merusak akad nikahnya, maka itu tidak terjadi *fasakh*. Dan juga dikatakan bahwa kemurtadan menjadikan *fasakh* nikah bukan talak.⁶⁰

⁵⁹ Wazarah al-Auqah wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Mausuah Fiqhiyah*, (Kuwait; Wazarah auqaf, 1983), juz 22, h. 198

⁶⁰ *Fasakh* menurut bahasa berarti pembatalan (*naqdhun*) dan secara istilah berarti melepas ikatan akad atau mengangkat hukum akad dari asalnya seperti sebelum terjadinya akad. Sedangkan talak menurut bahasa adalah melepas ikatan secara mutlak, sedangkan menurut istilah adalah melepas ikatan nikah dalam suatu waktu atau tempat dengan lafadz tertentu atau yang menggantikannya. Perbedaan *fasakh* dengan talak adalah bahwa *fasakh* menyebabkan batalnya akad akan tetapi talak tidak membatalkan akad akan tetapi hanya menyudahi apa yang terlahir dari akad tersebut.

Syafi'iyah berpendapat jika murtad salah satu diantara suami istri tidak terjadi *furqah* diantara keduanya sampai melewati *iddahnya* sebelum taubat dan kembali ke Islam, dan jika telah selesai *iddahnya* maka terjadi *bainûnah*, dan *bainûnahnya* adalah terjadi *fasakh* bukan talak, dan jika kembali ke Islam sebelum selesai *iddahnya* maka ia adalah istrinya lagi.

Hanabilah berpendapat, jika murtad salah satu suami istri sebelum *dukhûl* maka nikahnya *fasakh* (batal) langsung dan mendapatkan setengah dari maharnya jika yang murtad adalah suaminya, dan gugur maharnya jika yang murtad istri. Tetapi jika murtad tersebut terjadi setelah *dukhûl* dalam sebuah riwayat dikatakan terjadi *furqah*, dan dalam riwayat lain *furqahnya* tergantung pada selesainya masa 'iddah.

Selain itu juga murtad membawa dampak pada anak yang dilahirkannya. Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah bahwa seorang yang hamil dalam keadaan islam maka ia adalah muslim, begitu juga dengan seorang yang hamil pada saat murtad sedangkan salah satu dari orangtuanya muslim maka anaknya termasuk muslim.

Tetapi Ulama berselisih pendapat jika seorang yang hamil dalam keadaan murtad dari kedua orang tuanya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah dan merupakan Madzhab Hanabilah dan merupakan pendapat *adzhar* bagi Sayfi'iyah bahwa yang demikian adalah ikut pada orangtuanya sampai ia besar dan bisa memilih. Dan diriwayatkan dari Hanabilah dan salah satu perkataan Syafi'iyah bahwa diwajibkan

bagi anak tersebut membayar *jizyah* sebagaimana kafir asli, kecuali jika ia adalah berasal dari keturunan ayah dan Ibu muslim, maka ia menjadi muslim menurut pendapat Syafi'iyah.

Lebih dari murtad sebenarnya ada istilah *zindiq* dalam Islam, yaitu seorang yang menyembunyikan kekafirannya dan memperlihatkan keislamannya (pura-pura Islam), atau bisa juga disebut sebagai *munafiq*, maka hukuman baginya adalah di bunuh tanpa meminta darinya untuk bertaubat, tetapi jika bertaubat pembunuhannya adalah dalam rangka *hadd* bukan kufur dan dihukumi bahwa secara Islam dimandikan, dikafani dan dishalati, dan dikubur secara Islam, dan segala urusanya diserahkan kepada Allah, hal demikian adalah ketika ia ketahuan *zindiq* dan belum bertaubat, tetapi jika sebaliknya tidak, itu menurut Malikiyah dan Hanabilah.⁶¹

Melihat realita di masyarakat, dengan banyaknya pindah agama ketika melangsungkan pernikahan karena demi kemudahan proses administrasi, maka kemungkinan besar kejadian *zindiq* ini banyak terjadi. Sehingga jika terjadi yang demikian maka pemutusan perkawinannya adalah sebuah keniscayaan.

4. Kedudukan Murtad Dalam Perkawinan Menurut KHI

Perkawinan sebagaimana di sebutkan dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang

⁶¹ Untuk selebihnya lihat; *Fiqh ala madzahib al-Arba'ah*, Juz 5, h. 376-377

Maha Esa. selain itu juga dalam UU yang sama pasal 2 ayat 1 disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.⁶²

Dari dua pasal diatas, dalam membentuk sebuah keluarga yang kekal harus dilandasi pada norma agama, sebagai pondasi bangunan yang bernama perkawinan. Sehingga kedudukan agama dalam perkawinan sangatlah penting.

Jika demikian penting kedudukan agama dalam perkawinan, maka semua aturan yang ada dalam keluarga haruslah dipatuhi secara sadar dan iklas, termasuk dalam hal memilih pasangan yang seagama dalam menikah.

Bahkan anjuran nikah dengan orang yang seagama juga dilakukan oleh Agama lain. Agama Kristen Katolik secara tegas menyatakan "perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah", (Kanon; 1086).⁶³ Begitu juga Agama Kristen Protestan juga menganjurkan untuk memilih pasangan yang seagama, dan jika menikah dengan yang bukan seiman harus ada syarat tertentu yang hampir serupa dengan yang ada pada Katolik. Dalam Agama Hindu perkawinan dianggap sah apabila melakukan

⁶² Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 2

⁶³ Meskipun gereja dapat memberikan dispensasi dengan syarat tertentu (Kanon 1125), yaitu dengan syarat 1) Yang beragama Katolik berjanji akan tetap setia pada Iman Katolik, berusaha memandikan dan mendidik anak-anak secara Katolik, 2) Yang tidak beragama Katolik berjanji dan menerima perkawinan secara Katolik, tidak menghalangi yang beragama Katolik melaksanakan imanya, dan bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.

upacara suci oleh *Padende*, dan *Padende* tidak akan mau melaksanakan upacara perkawinan jika bukan satu agama.⁶⁴

Meskipun demikian, menurut sebagian orang masih ada celah untuk melakukan kawin beda agama di Indonesia, hal ini dikarenakan UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama, maka kekosongan hukum tersebut dimanfaatkan sebagai peluang untuk melaksanakan kawin beda agama tersebut, mengingat dengan merujuk pada UU Perkawinan ayat 66, maka peraturan lama dapat diberlakukan yaitu Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158*).⁶⁵

Tentang keharusan nikah dengan seorang yang seagama bagi orang muslim, telah di atur dalam beberapa pasal dalam KHI antara lain :

a. KHI pasal 40c

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

b. KHI pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

c. KHI pasal 4 yang tersirat dalam UU 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1

⁶⁴ Karsyayuda, Perkawinan Beda Agama, ... h. 85-86

⁶⁵ Karsyayuda, Perkawinan Beda Agama, ... h. 10-11

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

d. KHI pasal 61

Tidak *sekufu`* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu`* karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al-dien*.

Dengan demikian maka jelas bahwa perkawinan beda agama secara tegas di larang dilakukan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian ketika dua orang muslim laki-laki perempuan melakukan pernikahan secara Islami, dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, kemudian salah satu pasangan pindah agama (murtad) maka seharusnya terdapat perlindungan terhadap kehormatan agama Islam dari hukum tersebut.

Merespon kasus murtad, KHI pasal 116 ayat h menyatakan bahwa murtad boleh menjadi alasan mengajukan perceraian jika menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Selain itu juga dalam pasal 75 secara tersirat menyebutkan bahwa murtad dapat menjadi salah satu alasan agar perkawinan dibatalkan demi hukum, karena dalam teks nya dikatakan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang

batal karena murtad. Padahal alasan murtad sebagai pembatalan perkawinan tidak ada dalam pasal 70 atau 71 KHI.

Sehingga pasal 116 adalah pasal yang paling tegas mengatakan murtad sebagai alasan mengajukan perceraian meskipun terdapat klausa “yang menyebabkan ketidak rukunan dalam keluarga”.

Selain beberapa pasal diatas terdapat juga pasal yang kiranya juga dapat dijadikan rujukan dalam pengajuan pembatalan perkawinan terkait dengan status murtad, yaitu Pasal 73 pada ayat d yang menyatakan bahwa: yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. Meskipun pasal ini lebih tepat pada perkara pemalsuan data terkait status agama mempelai bukan pada kasus murtadnya pasangan dalam hubungan suami istri.

BAB III

NILAI MASLAHAT PADA MATERI KOMPILASI HUKUM ISLAM TERKAIT STATUS MURTAD DALAM PERKAWINAN

A. Analisa terhadap status murtad sebagai alasan perceraian

Sebelum kita lebih jauh membahas tentang murtad sebagai alasan mengajukan perceraian, sebaiknya kita kembali mengingat, kenapa murtad dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian. Dalam bab sebelumnya kita ketahui untuk melaksanakan pernikahan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah keharusan kedua mempelai adalah seorang yang beragama Islam, maka jika hilang syarat¹nya maka nikahnya fasid.

Orang dikatakan murtad jika ada tanda-tanda tertentu yang ia lakukan, katakan atau keimanan yang menyimpang dari ajaran Islam, sebagaimana telah kita bahas dalam pembahasan murtad tadi. Maka jika telah terjadi tanda-tanda yang demikian, ia sebenarnya telah batal nikahnya.² Hal ini menurut peneliti dapat diqiyaskan dalam syarat sahnya shalat, dimana seorang yang melakukan solat agar sah solatnya ia harus suci dari hadats kecil maupun

¹ Dalam literatur fikih kita mengenal makna syarat sebagai apa yang dengan ketidak wujudnya tidak terjadi sesuatu dan tetapi tidak dengan wujudnya terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu (*ma yulzimu min 'adamihi al-'adam wa la yulzimu min wujudihi al-wujud wa 'adam li dzatihi*), dan Baidhowi mengartikanya sebagai apa yang tergantung atasnya mempengaruhi yang di pengaruhi tetapi tidak keberadaan yang dipengaruhi tersebut (*ma yatawaqqafu alaihi ta'tsirul mu'atstsir la wujuduhu*) sebagai contoh bahwa orang beristri sebagai syarat untuk di rajam dalam zina, tetapi bukan zina sendiri yang menyebabkan di rajam. Lihat *Maushu'ah fiqhiyah* juz 26 hal . 1. Dan dalam Hukum Perdata, pakar hukum perdata Mesir mendefinisikan syarat sebagai kejadian yang akan datang dan belum terjadi yang dengan adanya kejadian tersebut terjadi sebuah perikatan atau hilangnya perikatan. Lihat : 'Abdu al-Sami' Abdu al-Wahhab, *Nadzoriyatu al-iltizam fi al-qanun al-madani al-mashry; dirosah muqaranah bi al-fiqh al-islamy*, Cairo; Universitas Al-Azhar Fakultas Hukum, 2007, hal. 271

² Hal demikian juga serupa dengan pendapat Jumhur Ulama, bahkan Hanafi yang tidak mengatkan terjadi secara langsung fasakh, hanya memberikan waktu pilihan untuk kembali kepada Islam dalam jangka tiga hari, sebuah waktu yang sangat sedikit pada saat sekarang.

besar, maka jika ia dalam shalat lalu ia melakukan hadats kecil, seperti buang angin misalnya, maka ia telah batal dan harus mengulangi lagi shalatnya, mengingat shalat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Maka tidak berbeda dengan pernikahan, dimana syarat nikah adalah harus beragama Islam, maka jika keluar dari Islam salah satu pasangan, maka nikahnya batal.

Peneliti memberikan pengertian “syarat nikah” agar syarat kewajiban seagama bukan dipahami “syarat akad nikah”, Karena menurut pandangan peneliti jika dinamakan syarat akad maka jika akadnya selesai maka selesai pula semua rukun dan syarat, berbeda dengan syarat nikah, karena masih berjalan nikahnya meskipun akad sudah selesai.

Lalu mengenai pengertian Ulama yang mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya adalah akad, atau dalam bahasa arab kita kenal “*an-nikahu haqiqatun fi al-‘aqd wa majaz fi al-wath’i*”. Memang kalimat ini tidak salah, namun juga tidak benar seratus persen, ketika kita melihat dalam permasalahan ini. Ulama juga masih ada pendapat lain tentang nikah, dimana nikah menurut Ulama lain hakikatnya adalah hubungan intim, atau dalam bahasa arab kita kenal “*an-nikahu haqiqatun fi al-wath’i wa majazun fi al-‘aqdi*”. Dengan mengambil makna yang kedua maka nikah akan berlangsung selama masih ada ikatan pernikahan. Sehingga jika salah satu syarat hilang ditengah perjalanan maka nikahnya dapat dibatalkan.³

Namun demikian, Dalam KHI kita hanya mendapatkan bahwa murtad menjadi salah satu alasan mengajukan perceraian, padahal kalau kita lihat

³ Khatib al-Syarbini, *Mughni Muhtaj*, (Beirut; Dar Ma’rifah, 1997), Juz 3 h. 165-166

dalam fikih Islam, jumhurul Ulama mengatakan bahwa jika salah satu pasangan murtad maka nikahnya menjadi *fasakh*, bukan terjadi talak.⁴

Bahkan kata murtad yang menjadi alasan mengajukan perceraian dalam pasal 116 ayat h KHI tambah dengan kata-kata “yang menyebabkan ketidak rukunan dalam keluarga”, sehingga murtad sendiri seakan tidak dapat menjadi alasan tunggal dalam mengajukan perceraian.

Padahal tentang ketidak harmonisan dalam keluarga sudah mempunyai payung hukum sendiri dalam mengajukan perceraian, seperti pasal Pasal 116 huruf “f” KHI,⁵ jo Pasal 19 huruf “f” PP No. 9 Tahun 1975.⁶

Ketika pasal 116 ayat h KHI masih terdapat klausa yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, maka jika dimaknai secara terbalik, maka artinya adalah jika tidak menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga tidak bisa menjadi alasan untuk mengajukan perceraian.

Selain itu juga peletakan murtad sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, menghasilkan pemaknaan bahwa asalkan suami atau istri yang murtad salah satu pasangannya rela akan keadaan tersebut, maka siapapun tidak berhak untuk ikut campur. Berbeda dengan pasal yang mengatakan

⁴ Hal ini berbeda jika sebaliknya, yaitu jika terdapat keluarga non muslim masuk Islam salah satu pasangannya, maka menurut Abi Hanifah dan Muhammad, yang terjadi adalah talak *bai'in*, meskipun jumhur berpendapat jika demikian tetap terjadi fasakh bukan talak. Lihat *fiqh Islami wa adilatuhu*, juz 7, h. 622

⁵ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

⁶ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

pembatalan perkawinan, dimana keluarga, dan orang yang berkepentingan bisa mengajukan pembatalan, sebagaimana pasal 73 KHI.⁷

Jika kita teliti dalam beberapa pasal KHI yang menerangkan tentang syarat nikah, semua mempunyai pasal yang mengawal penyimpangannya dalam pembatalan perkawinan. Lihat saja pasal 15 tentang umur pasangan telah diantisipasi dengan pasal 71 ayat a, dan pada pasal 16 sampai 17 tentang pemaksaan dalam perkawinan telah diantisipasi juga dalam pasal 71 ayat f, dan pada pasal 18 tentang halangan perkawinan telah di atur dalam Bab VI, pasal 19-23 tentang wali nikah juga diantisipasi oleh pasal 71 ayat e. Hanya Murtad yang tidak disinggung dalam hal pernikahan dapat dibatalkan.

Meskipun ada juga dua syarat lagi yang belum diatur yaitu tentang saksi dan Ijab Qabul, tetapi perlu diingat masalah saksi dan Ijab Qabul hanya berlaku pada saat akad nikah berlangsung saja, dan tidak berlanjut lagi sesudahnya, selain itu juga disaksikan oleh pegawai pencatat nikah resmi sehingga kemungkinan salah sangat minim. Berbeda dengan keadaan Islam seseorang yang menuntut penjagaanya selama ia masih menjadi pasangan suami istri.

Dalam KHI memang terdapat pasal yang seakan dapat dijadikan landasan mengajukan pembatalan perceraian jika terjadi hilangnya salah satu syarat, yaitu pasal 73 ayat d dimana para pihak yang berkepentingan

⁷ Pasal 73 KHI; Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat
- e. perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67

yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Meskipun demikian, KHI ini terkesan ‘malu-malu’ tidak mencantumkan murtad dalam pasal 70 atau 71.

Ketika seorang dengan leluasa pindah agama dari Islam ke agama baru atau agamanya sebelumnya, seakan mengisyaratkan bahwa dalam KHI hanya mensyaratkan satu agama sebagai formalitas belaka, selanjutnya terserah kita. Tidak ada pengawalan yang ketat dari masyarakat dalam penjagaan kehormatan agama. Padahal dalam Islam, seorang yang murtad halal untuk di bunuh, maka kalau hanya diputus nikahnya adalah sesuatu yang sangat wajar dan harus dilakukan.

Bukan hanya penghormatan atas kehormatan atas nama agama, namun juga sebenarnya kehormatan Undang-undang dan instansi yang terkait telah ‘diinjak-injak’, karena tidak bisa mengikat orang atas perbuatannya. Selain itu juga keberlangsungan kehidupan beragama yang ada dalam keluarganya akan menjadi hancur dan tidak bisa diatur.

Sebagai contoh putusan hakim Pengadilan Agama Semarang tentang murtad, putusan no.0542/Pdt.G/2011/PA.sm. disini keputusan diambil dengan mengikutkan alasan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi, suami dan isteri telah memeluk agama lain (murtad) dan tidak dapat dirukunkan kembali.⁸

⁸ Ulin nuryani, Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang no.0542/pdt.g/2011/pa.sm. Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012

Terkadang terkait perpindahan agama dari agama satu kepada agama lain dikaitkan dengan kebebasan bergama yang menjadi landasan negara kita, yang diwujudkan pada semboyan “bhineka tunggal eka”. Sehingga dipahami bahwa agama seakan menjadi masalah intern tiap individu yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun, dan tidak ada intervensi dalam beragama.

Maka dapat disimpulkan bahwa, penulisan klausa pada pasal 116 ayat h bukan tidak beralasan, tetapi memang menjadi permasalahan yang kompleks dalam kehidupan Indonesia yang menganut asas kebebasan beragama. Dimana UUD 45 mengatur tentang kebebasan bergama dari pasal 28-29.

Kebebasan yang berdasarkan pada pasal 18 UDHR (Universal Declaration of Human Rights) yang menyatakan kebebasan untuk berpindah-pindah agama,⁹ yang diartikan sebagai kebebasan mutlak.

Namun harusnya kebebasan beragama diartikan sebagai kebebasan beragama yang bertanggung jawab, yang masih mentaati norma dan aturan yang ada. Sehingga menimbulkan akan berdampak keluar sebagai perlindungan atas agama lain dalam menjalankan perintahnya, dan ke dalam yaitu dengan menjalankan ketaatan yang tinggi atas pilihan yang telah dipilihnya.¹⁰

Setiap orang harusnya memahami bahwa agama adalah sebuah pilihan dengan segala konsekuensi dan tanggungjawab, yang harus diterima dengan sukarela dan penuh ketaatan oleh pemeluknya.

⁹ Tri Wahyu Hidayati, Apakah kebebasan beragama = bebas pindah agama? (prespektif hukum Islam dan HAM), (Shalatiga; STAIN Shalatiga Press, 2008), h. 127

¹⁰ Tri Wahyu Hidayat, Apakah Kebebasan... h. 180

Sehingga adanya pasal 29 UUD 1945 justru sebagai sandaran kuat tentang pelaksanaan hukum Islam sesuai dengan syariat yang ada, dengan memaknai kebebasan beragama bukan kebebasan berpindah-pindah agama, yang justru menghinakan agama.

Selain itu pula, pembentukan klausa (pasal 116 ayat h KHI) tersebut dikuatkan lagi dengan azas personalitas pengadilan, dimana azas yang dianut dalam Pengadilan Agama adalah azas personalitas ke-Islaman, yang mana kewenangan Pengadilan Agama (PA) hanya terkait kasus yang terkait dengan orang Islam.

Dengan demikian, ketika terjadi *riddah* salah satu pasangan, secara tidak langsung dapat dipahami bahwa PA tidak lagi berwenang menangani proses perceraian tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri, karena urusan yang menyangkut dengan perceraian orang yang beragama Islam menjadi wewenang PA.

Disinilah yang menjadi kerancuan dalam hukum pada masa lalu, sehingga perceraian atas alasan *murtad* disandingkan dengan alasan *syiqaq* yang telah diatur dalam Peradilan Agama.

Namun demikian, Yahya Harahap memberikat patokan lain dalam hal personalitas ke-Islaman, yang menurutnya patokan personalitas ke-Islaman didasarkan pada patokan “umum” dan “saat terjadi”. Patokan umum dapat dilandaskan pada pengakuan bahwa ia adalah Islam, tanpa melihat kualitas ke-Islamnya, faktanya dapat dilihat dalam KTP, SIM dan keterangan lain. Sedangkan patokan “saat terjadi” hubungan hukum harus memenuhi syarat:

- 1) Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama

Islam. 2) Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan adalah berdasarkan hukum Islam. Patokan yang terakhir ini yang diikuti praktisi Pengadilan Agama. Meskipun terasa janggal jika menurut pendapat ini ketika yang murtad adalah kedua mempelai dan harus mengurus di PA.¹¹

Dari berbagai uraian di atas, maka penghapusan klausa “yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga” tidak menjadi sebuah masalah yang besar dalam kerukunan hidup beragama.

B. Menakar nilai maslahat dalam KHI terkait status murtad dalam Perkawinan

Indonesia sebagai negara yang multi agama, menjamin seluruh warganya untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Hal ini telah di sitir dalam UUD 1945 pasal 29.

Manusia pada dasarnya hidup didunia hanya sebagai jembatan untuk kehidupan yang lebih kekal yaitu akhirat. Kehidupan di dunia dalam surat al-Qur'an diibaratkan sebagai tempat bermain dan bercanda (*laib wa lahwu*), bahkan dalam surat lain ditambahkan bahwa dunia juga sebagai sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan tempat bermegah-megah, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak.¹²

Dalam dunia modern ini, isu kebebasan beragama disuarakan dengan lantang, bahkan dibela mati-matian oleh banyak penganutnya, termasuk yang beragama Islam. Namun dibalik kebebasan beragama tersebut menyimpan sebuah misi penyamarataan atas agama, sehingga tidak ada

¹¹ Karsyayuda, h. 143-145

¹² QS: Al-An'am ; 32, dan QS: Al-Hadid; 20

kebenaran yang absolute, semua serba relative, dan ini sebenarnya yang akan merusak tatanan hidup manusia.

Dalam Islam sendiri kita tahu bahwa agama yang paling benar adalah Islam. Dan dalam Islam ada beberapa perintah yang sifatnya *ta'abbudi*, sehingga akal manusia belum bisa mengambil *illah* (alasan) dari hukum tersebut. Hal demikian dikarenakan keterbatasan akal manusia dalam berfikir dan menalar apa yang ia ketahui.

Ketika kita tahu sebuah perintah yang jelas dalam nash Qur'an atau Hadits tentang sebuah hukum, maka disitulah sebuah maslahat, bukan harus mencari maslahat dalam pandangan manusia yang tidak luput dari kesalahan.

Dalam perkawinan, jika salah satu pasangan murtad, dan masih merasakan ketentraman dalam berumah tangga, disana masih terdapat maslahat untuk tetap hidup bersama menjalin kasih dan sayang hingga akhir hayat, selain juga ada maslahat lain terkait dengan pemeliharaan anaknya yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Namun demikian, maslahat yang demikian tidak sebesar maslahat dalam memelihara agama. Karena dalam maqâshid syariah, perkara pertama yang harus dijaga adalah agama. Agama menempati tempat pertama dalam maqâshid syariah, kemudian dilanjutkan oleh jiwa (*nafs*), akal, keturunan (*nasl*), dan harta. Hierarki seperti ini telah menjadi kesepakatan para Ulama.¹³

Hierarki ini mengharuskan ketidak bolehan maslahat yang rendah bertentangan dengan maslahat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, perintah

¹³ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Dlawabith...* h. 72

melakukan jihad adalah dalam rangka menegakkan agama, sehingga dihalalkan melanggar maslahat bawahnya yaitu menjaga jiwa. Karena dalam perang diperbolehkan membunuh lawan, padahal kedudukan jiwa sendiri sangat dihargai dalam Islam, dan masih banyak contoh yang lain.

Pada dasarnya tujuan utama dari kebebasan beragama adalah terciptanya kedamaian antar manusia, dengan ‘menghilangkan’ perbedaan antar agama. Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa keutuhan bangsa adalah lebih utama daripada mengakui hukum agama tertentu dan mengorbankan agama lain.

Namun perlu di ingat bahwa maslahat dalam agama lebih penting dari semangat nasionalitas dan kebebasan agama. Maka dari itu semangat KHI pada dasarnya sudah menuju pada perlindungan agama, meskipun masih dalam proses. Dimana KHI sudah memposisikan murtad sebagai alasan mengajukan perceraian, meskipun masih terkesan “ragu dan hati-hati”. Hal ini dikarenakan UUD 1945 mengatur kebebasan agama yang dalam pemahan banyak orang juga mengandung kebebasan dalam memilih agama bahkan berganti agama. Dan itu adalah ranah kebebasan pribadi yang tidak boleh orang lain mencampuri dalam kehidupan bathin dan rohani seseorang atau memaksakan kehendak.

Dalam hal perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat bagi kedua pasangan dan anak mereka jika ada. Namun jika kita melihat maslahat yang lebih besar dari itu sebenarnya ada maslahat umum umat Islam yang perlu juga diperhatikan.

Hal demikian sesuai dengan pendapat al-Buthy mengenai pertentangan maslahat,¹⁴ al-Buthy memiliki beberapa kriteria atau syarat untuk menguji maslahat tersebut. Adapun syarat untuk sebuah maslahat tersebut adalah sebagai berikut; maslahat tersebut benar akan terjadi (*rajhanu al-wuqu'*), termasuk dalam *kulliyat khams* termasuk hierarkinya (dari *hifdz din, nafs, aql, nasl, dan mal*), yang dibedakan pada hierarki *dharuruyat, hajiyat, dan tahsiniyat*. Kemudian berlanjut kepada cakupan manfaatnya dan besarnya manfaat dari maslahat tersebut. Dari beberapa kriteria dapat dibedakan mana maslahat yang lebih penting.¹⁵

Dalam pelaksanaan pasal 116 ayat h jika teliti lebih dalam minimal terdapat empat maslahat *dharuriyah* dan satu maslahat *hajiyah* (masih diperselisihkan), yang merupakan maslahat yang harus di jaga sesuai dengan *maqashid syariah*. Karena pada dasarnya antara *maqshad* yang satu dengan yang lain saling bertautan, sehingga memisah antara yang satu dengan yang lain sangat sulit. Adapun maslahat tersebut adalah:

1. Maslahat dalam menjaga agama (*hifdz al-din*)

Agama apapun didunia pasti meyakini akan adanya hari pembalasan dengan berbagai istilah yang mereka miliki, dan adanya dunia ini hanya bersifat sementara guna mempersiapkan kehidupan yang lebih kekal diakhirat. Maka menjaga perintah agama merupakan sebuah kewajiban setiap orang yang beragama untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih pada kehidupan akhirat.

¹⁴ Dalam hal ini tidak termasuk maslahat yang bertentangan dengan nash Qur'an atau Sunnah, Qiyas dan Ijma'. Karena dalam pandangan al-Buthy tidak ada tolerin dalam hal pertentangan dengan beberapa *dlawabith* tersebut.

¹⁵ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Dlawabith...*, h. 266

Pelaksanaan perintah agama adalah kunci dari kehidupan agama, jika ada sebuah agama tanpa ada seorangepun yang melaksanakan ajarannya, maka sesungguhnya agama tersebut telah hancur.

Dalam Islam menjaga agama adalah merupakan maslahat yang paling utama, sehingga jika bertentangan dengan maslahat agama maka maslahat yang lain terhapuskan. Menjaga agama itu bisa dilakukan dengan mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang, karena kehormatan agama perlu di pertahankan. Hal ini telah menjadi kesepakatan para Ulama menjadikan pemeliharaan atas nama agama menjadi prioritas yang utama.

Selain jihad, dalam penjagaan agama, Islam juga mensyariatkan pembunuhan jika terdapat seorang yang murtad dari agamanya, karena keluarnya dari Islam setelah mengetahui ajarannya adalah pengingkaran dari kebenaran dan fitrah yang logis. Hal demikian karena Islam berisi kewajiban dan larangan dengan imbalan surga dan neraka dalam rangka memberikan berita gembira dan ancaman dalam hukumnya.

Manusia diciptakan oleh Allah dalam rangka mengabdikan diri kepadanya, dengan mematuhi segala hukum yang telah ia tetapkan. Bahkan dalam mengartikan ayat “*Wabtaghi fima atakallahu dar al-akhirata wala tansa nasibaka min al-dunya*” kalimat *nasibaka min*

al-dunya menurut kesepakatan Ulama dimaksudkan bahwa mengerjakan kebaikan didunia guna kebaikan di akhirat.¹⁶

Kebebasan agama sering menjadi alasan seseorang dalam berpindah agama, namun dalam perkawinan, terdapat sebuah akad yang mengikat antara keduanya untuk senantiasa hidup dalam satu agama. Hal ini secara tersirat ditegaskan dalam syarat melangsungkan perkawinan yang mengharuskan satu agama.

Selain itu juga, ketika keberadaan paham kebebasan beragama itu tidak lagi terkontrol, maka bukan kebebasan yang dihasilkan, malah menjadikan kebebasan menjadi sebuah penghinaan atas agama, karena setiap orang akan sewenang-wenang dan mempermainkan keimanan.

Ketika kita berbicara tentang umat, maka kelompok umat yang paling kecil adalah keluarga, jika sebuah keluarga hidup dalam bingkai Islam dan menjalankan segala pekerjaannya menurut Islam, maka sebenarnya telah memperkuat persatuan Islam yang selanjutnya menuju *'izzatul Islam*.

Lebih dari itu ketika agenda misionaris telah banyak berkembang dikalangan keagamaan khususnya kristiani, maka perpindahan agama tersebut jika tidak dihambat dengan peraturan yang ketat akan memberikan peluang yang lebar bagi proses kristenisasi atau sejenisnya. Dan yang demikian telah melanggar UUD 1945.

2. Masalahat dalam menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*)

¹⁶ Merupakan pendapat al-Thabari, al-Baghawi, Abi Mas'ud, dan lain-lain. Lihat Al-Buthy, *Dhawabith Mashlahah...*, h. 123

Maslahat dalam menjaga keturunan adalah merupakan maslahat keempat setelah *hifdz al-din*, *hifdz nafs*, dan *hifdz 'aql*. Menurut Ibnu taimiyah, menjaga keturunan adalah sebagai pelengkap dari maqâshid sebelumnya (*hifdz din dan hifz nafs*), karena dalam sebuah ayat disebutkan bahwa dosa yang besar adalah kufur, membunuh tidak secara benar (*bighairi haqq*), dan zina.¹⁷

Salah satu cara dalam menjaga keturunan adalah menikah. Melalui pernikahan atau perkawinan akan melanjutkan keturunan yang beragama Islam, dalam rangka regenerasi ummat Islam. Yang dimaksud menikah disini adalah menikah secara benar menurut agama dan negara, yang memenuhi segala rukun dan syaratnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah, dalam rangka pelaksanaan *hifdz nasl*, beliau membedakannya menjadi dua, *Pertama*; dalam rangka mendatangkan maslahat seperti perintah untuk menikah, adanya saksi dalam perkawinan, kewajiban pengasuhan anak. *Kedua*; dalam rangka menghilangkan *mafsadah*; seperti larangan menikah dengan pezina, larangan talak tanpa ada kepentingan, larangan melihat aurat yang buakn muhrin, larangan ikhtilath pria dan wanita yang bukan muhrim, larangan penelantaran anak.¹⁸

Dari sini nampak, bahwa jika regenerasi Ummat bemula dari perkawinan, maka ketika perbedaan agama terjadi dalam rumah tangga, maka status keberagamaan anak dan keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut menjadi tidak jelas, seorang ayah

¹⁷ QS: Al-Furqan 68

¹⁸ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, *Maqasid Syariah 'inda Ibnu Taimiyah*, (Jordan; Dar-Nafais, 2000), h. 471-479

atau ibu yang beragama Islam pada akhirnya tidak bisa memaksakan anaknya untuk beragama Islam, mengingat kewajiban pengasuhan ada pada kedua orantuanya yang berbeda agama, sehingga doktrin keagamaan yang seharusnya didapatkan anak dari orang tuanya terabaikan, dan pendidikan agama anak akan terlantar. Dan ini sangat merugikan bagi Islam.

Adanya keturunan adalah sebuah anugrah yang sangat berharga bagi keberlangsungan Islam, karena dalam pribahasa arab kita kenal *syabab al-yaum rijal al-ghadd*, dan anak adalah investasi terbesar, sehingga jika generasi penerus Islam hilang dari genggaman, maka tidak akan bertahan lama lagi kejayaan Islam.

3. Menjaga harta (*hifdz al-mâl*)

Dalam rangka menjaga harta, kiranya pasal ini perlu, mengingat harta yang halal bagi muslim adalah harta yang dihasilkan dari pekerjaan yang halal, dengan ketentuan terperinci dalam Islam. Sehingga jika salah satu orang tua non muslim, dan ia tau bahwa harta yang diasil dari harta yang dilarang dalam Islam maka harta tersebut haram.

Dalam warisan, seorang yang berlainan agama menjadikanya tidak mendapatkan warisan, sehingga jika anak ikut murtad bersama ibu misalnya, maka ia tidak berhak atas warisan dari ayah yang bergama Islam.

4. Maslahat dalam menjaga kehormatan (*hifdz al-'irdh*)¹⁹

¹⁹ Maslahat ini masih menjadi perdebatan diantara para Ulama, adapun ulama yang setuju dengan maslahat ini adalah: al-Thufi, al-Sabki, al-Mahalli, Zakaria al-Anshori, al-Syaukani,.

Meskipun masih diperdebatkan oleh ulama' dalam menjadikan *hifdz 'irdh* menjadi masalah yang *dlaruri*, namun tidak dipungkiri bahwa penjagaan atas kehormatan itu sangat penting, sebagaimana disebutkan dalam Hadits Rasul “*inna dimaukum wa amwalukum wa a'radhukum alaika haram...*” (sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu adalah haram..).²⁰ Dalam penyebutan *a'radl* yang disandingkan dengan dua *maqsad* syariah adalah menunjukan kepentingan yang sangat dalam menjaga kehormatan.²¹

Kehormatan yang perlu dipertahankan adalah kehormatan agama dalam keluarga, karena seorang yang keluar dari agama Islam seolah menganggap apa yang dianut oleh keluarganya terdahulu adalah salah, dan ini adalah sebuah penghinaan terhadap keluarga dan nama baik keluarga.

Dari segi sosial juga akan beranggapan bahwa keluarga orang yang murtad tadi tidak bisa memberikan pengetahuan yang cukup akan ilmu keagamaan, sehingga keluar dari Islam, mau tidak mau keluarga baik keluarga asli atau *besan*.

Pindah agama ini lebih parah lagi ketika seorang yang murtad tadi tidak Bergama Islam sebelum menikah, dan demi kebutuhan formalitas pencatatan dan kemudahan pengurusan berkas lalu ia pindah ke agama Islam, selanjutnya ia kembali ke agama semula, maka ini

Dan yang tidak setuju adalah Qarafy, al-Syatiby, al-Zarkasyi, al-Tahir bin Asyur. Lihat Ahmad Sa'ad bin Ahmad, Untuk lebih lengkap, lihat; Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yuby, *Maqasid Syariah Islamiyah wa 'alaqatiha bi al-adillah al-Syar'iyah*, (Riyadh; Dar Hijrah, 1998), h. 277

²⁰ Muhammad bin Ahmad, *Maqasid Syariah ...*, Ibid, h. 278

²¹ Peneliti menyebutnya sebuah sesuatu yang penting untuk menghindari perdebatan pendapat antara yang menganggap sebagai *maqsad syariah (dharuriyat)* atau yang hanya menganggapnya sebagai *hajiyat*, lihat; Muhammad bin Ahmad, *Maqasid Syariah ...*, Ibid, h. 283

adalah penghinaan yang amat besar kepada agama, instansi dan juga keluarga.

Dan tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada kehormatan atas Agama. Karena dari agamalah segala kebaikan berasal, dan hal ini berlaku bagi kepercayaan apapun termasuk Islam.

Dalam hal penghormatan atas agama telah diatur dalam UUD 1945 pasal 48J yang berbunyi:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan pemahaman pasal diatas sebenarnya kebebasan beragama juga tidak lepas begitu saja tanpa ikatan apapun, disana ada klausa yang tidak bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Sehingga murtadnya seseorang ketika pernikahan terjadi dapat melanggar ketentuan pasal ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Islam, se-agama adalah merupakan syarat sah nikah, terlepas dari perselisihan ahlu al-kitab, sehingga jika tidak terpenuhi syarat tersebut maka nikahnya dianggap batal. Terkait perpindahan agama salahsatu pasangan dapat menyebabkan fasakh (batal) nikah, sehingga harus dipahami bahwa syarat tersebut tidak dihanya sebagai syarat akad, dan selesai setelah akad tersebut selesai terucap, tetapi batalnya tetapi juga berjalan terus selama masih ada hubungan nikah yang sah. Batalnya nikah disini disebut fasakh, dan terjadi sewaktu terjadinya perpindahan agama secara langsung.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pijakan hukum bagi hakim dilingkungan pengadilan agama, juga mensyaratkan se-agama (Islam) sebagai syarat nikah, meskipun tidak menyinggung murtad sebagai alasan pembatalan pernikahan, dan hanya menjadikan murtad sebagai alasan mengajukan perceraian, jika murtad tersebut menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Kesamaan mensyaratkan agama sebagai syarat sah nikah ada pada KHI dan fikih Islam. Namun dalam pelaksanaanya KHI justru “ragu-ragu” dalam menetapkan murtad sebagai alasan pembatalan perkawinan, yang justru membuat materi hukum Islam menjadi kacau, karena ada perbedaan antara fasakh dan talak.

Sehingga perlu adanya penghapusan klausa “yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga” sebagai akibat hukum dari syarat nikah yang ada. Serta memperjelas definisi fasakh dan talak termasuk hukum yang terkait denganya. Pelaksanaan hukum Islam demikian dikuatkan dengan pasal 28 j dan 29 UUD 1945 bahwa negara menjamin kebebasan pemeluknya untuk beribadah dan menjalankan perintah agamanya.

2. Kemaslahatan dalam dalam melanjutkan perkawinan dengan berbeda agama tentunya ada, baik untuk pasangan sendiri maupun anak keturunannya. Namun demikian penyandaran hukum atas maslahat tersebut perlu ditinjau ulang.

Ramadhan al-Buthy menekankan pandangannya pada keharusan maslahat bermuara pada nash-nash Qur'an dan Sunnah, sehingga tidak ada maslahat yang bertentangan dengan nash-nash Qur'an dan Sunnah. Padahal terkait dengan murtad dalam Islam mempunyai hukuman yang sangat berat yaitu didunia dibunuh¹ jika tidak bertaubat dan diakhirat dijanjikan api neraka.²

Selanjutnya juga al-Buthy memberikan hierarki khusus dalam memperlakukan sebuah maslahat, dimana posisi teratas adalah ketentuan hierarki dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyat, dimana setiap point tadi harus berurutan antara lima maqâshid syariat yaitu; hifdz din, hifdz nafs, hifdz 'aql, hidz nasl, hifdz mal.

¹ Sesuai dengan hadits Rasul “*man baddala dinahu faqtuluh*” (barang siapa mengganti (berpindah) agamanya maka bunuhlah ia)

² QS; Al-Baqarah (217)

Secara umum murtad seseorang telah melanggar lima *maqâshid* syariah yang lima, hal ini dikarenakan puncak dari maslahat adalah agama. Dimana *maqâshid* yang bawah sebagai pelengkap *maqshad* yang lebih tinggi.

Secara khusus kemurtadan seorang dalam sebuah perkawinan bertentangan dengan tiga *maqâshid* syariah, yaitu *hifdz din*, *hifdz mâl*, dan *hifdz nasl*, dan bisa juga melanggar *hidz 'irdh*, meskipun penyebutan *hifdz 'ird* sendiri masih menjadi perdebatan bagi Ulama'

B. Implikasi Teori

Secara paradigmatis penelitian ini berangkat pada teori maslahat yang dapat menjadi sumber hukum dalam Islam, yaitu dengan mengambil manfaat dari sebuah perkara dan menjauhkan mafasadat, karena pada dasarnya hukum diciptakan untuk kepentingan manusia, meskipun tidak bisa terlepas dari dimensi ketuhanan sebagai puncak dari hukum. Hal demikian mengingat kewajiban utama seorang muslim tidak lain adalah ibadah kepada-Nya. Maka dari itu al-Buthy memberikan batasan khusus terkait dengan maslahat ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa nilai-nilai maslahat dalam menjadikan murtad sebagai alasan tersendiri (tanpa harus bersanding dengan alasan *syiqaq*) sebagai alasan fasakh nikah sesuai dengan *ijma'* Ulama' berdasarkan *qiyas* terhadap hadits Rasul.

Selanjutnya dengan menggunakan teori maslahat yang diangkat al-Buthy menghasilkan temuan bahwa apa yang ada pada pasal 116 ayat h seharusnya tidak perlu lagi menggunakan klausa yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Karena dasar yang digunakan jelas hadits Rasul, dan juga masalahat penjagaan atas agama paling utama dalam *maqashid syariah*, sehingga maslahat yang lain harus tunduk kepadanya.

C. Keterbatasan Peneliti

Dalam penelitian ini kiranya peneliti mengakui adanya banyak kekurangan yang peneliti miliki, baik dalam mengeksplorasi data yang ada dari berbagai sumber baik buku-buku, hal demikian disebabkan waktu penelitian yang sangat terbatas untuk sebuah penelitian yang ideal, juga keterbatasan peneliti dalam memahami data yang berupa teks khususnya yang berbahasa arab. Terlebih dalam penyajian paparan yang peneliti lakukan terkait penggunaan bahasa yang tepat dalam memaparkan data khususnya yang terkait dengan istilah-istilah arab yang belum ditemukan padananya dalam baha Indonesia.

D. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang studi maslahat dalam kaitanya dengan posisi murtad pada perkawinan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 116 ayat h, maka setidaknya ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, yaitu:

1. Bagi legislator hukum Islam selayaknya menjadikan murtad sebagai salah satu alasan mengajukan perceraian dalam pasal 116 ayat h, dapat berdiri sendiri tanpa harus ada klausa yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.
2. Bagi legislator hukum Islam harusnya membuat pasal khusus yang menjelaskan perbedaan antara fasakh dan talak/cerai, karena sebab-sebab terjadinya hal tersebut berbeda dan juga implikasi hukum dari keduanya juga berbeda.
3. Bagi legislator hukum Islam harus lebih jeli dalam mengaitkan satu pasal dengan yang lainnya, sehingga ketika menjadikan agama Islam menjadi syarat perkawinan seharusnya hilangnya syarat tersebut diatur

pula dalam hal batalnya perkawinan. Atau dengan kata lain harusnya murtad menjadi salah satu point tentang pernikahan yang dapat di batalkan, karena impilkasi murtad tidak hanya pada kedua mempelai tetapi juga keluarga dan masyarakat Islam secara umum.

4. Bagi pihak yang berwenang khususnya Kementrian Agama, harusnya memberikan himbauan kepada para pegawai pencatat nikah, ketika terdapat seorang *muallaf* yang masuk Islam dalam kurun waktu dekat dengan berlangsungnya akad nikah dengan seorang muslim, harusnya membuat perjanjian khusus yang bisa dimasukan kedalam *ta'liq talak*, yang secara garis besar menyatakan, “jika dikemudian hari kembali kepada agama semua maka nikahnya batal demi hukum”. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dalam penodaan atas nama agama. Dan juga keseriusan pasangan calon dalam memeluk agama Islam.
5. Bagi Pengadilan Agama kiranya harus memulai memberikan sangsi yang setimpal baik perdata atau pidana dalam pelanggaran atas rukun dan syarat nikah sebagai efek jera bagi pelanggaran hukum yang bersifat mengikat.
6. DPR bekerjasama dengan Kementrian Agama dan Kejaksaan Agung, perlu sesegera mungkin meng-Undang-undangkan KHI sebagai hukum terapan Pengadilan Agama, agar dapat mempunyai kekuatan khusus dalam pelaksanaanya sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang sah dan diakui di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan dari Buku

Abdu Al-Wahhab, ‘Abdu al-Sami’. 2007. *Nadzoriyatu Al-Iltizam fi Al-Qanun Al-Madani Al-Mashry; Dirosah Muqaranah bi Al-Fiqh Al-Islamy*. Cairo; Universitas Al-Azhar Fakultas Hukum.

Abdulah, Abdul Ghani. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta; Gema Insani Press.

Abu Zahrah, Imam. Tt. *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Beirut; Dar Fikr Arabi.

Adnan, Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit. 1983. *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya; Bina Ilmu.

Al-Badwi, Yusuf Ahmad Muhammad. 2000. *Maqasid Syariah ‘Inda Ibnu Taimiyah*. Jordan; Dar-Nafais

Al-Bardisi, Muhammad Zakaria. tt. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar-Astsaqofah

Al-Buthy, Sa’id Ramadhan. 2005. *Dlawabith Mashlahah fi al-Syari’ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar el-Fikr.

Al-Ghazali, Muhammad. Tt. *Al-Mustashfa, tahqiq*; Hamzah bin Zuhair Hafidz, tanpa penerbit.

Ali, Zainuddin. 2006. Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Jazairi, Abdurrahman. 2003. *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*. Beirut; Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Al-Masri, Rafiq Yunus. 2009. *Dlawabith Al-Mashlahah fi Al-Syariah Al-Islamiyah ‘Irdlu wa Munaqasyatu Kitabi Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthy*.

- Al-Syarbini, Khatib. 1997. *Mughni Muhtaj*. Beirut; Dar Ma'rifah
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. 2000. *Isyadu al-Fuhul ila tahqiqi al-haqq fi ilmi al-ushul*. Riyadl; Dar al-Fadlilah.
- Al-Yuby, Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud. 1998. *Maqasid Syariah Islamiyah wa 'alaqatiha bi al-adillah al-Syar'iyah*.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- ASA. 1981. *Sejarah Peradilan Agama, Serial Media Dakwah*, Jakarta.
- Asy-Syatibi, Abi Ishaq. Tt. *al-Muwafaqot*, Riyadl; Dar Ibnu Affan.
- Baidlowi, Imam. Tt. *Tahdzib Syarkh al-Isnawi*. Cairo: Maktabah al-Azhariyah li al-Turats.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Burhan Ashofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka.
- hal. 149
- Harahap, M. Yahya. 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Dalam Cik Hasan Bisri (Ed). Ciputat; PT Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, Husain Hamid. 1981. *Nadhoriyah Al-Mashlahah fi Al-Fiqh Al-Islamy*. Cairo: Maktabah Al-Mutabanny.
- Hidayati, Tri Wahyu. 2008. Apakah kebebasan beragama = bebas pindah agama? (prespektif hukum Islam dan HAM), Shalatiga; STAIN Shalatiga Press

Karsyayuda, M. 2006. *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Jogjakarta ; Total Media.

Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press.

Mandzur, Tt. Ibnu *Lisan al- 'Arab*. Cairo; Dar al-Ma'arif

Manshur, Ali Ali. 1970. *Muqâranât Baina al-Syarâh al-Islâmiyah Wa al-Qawânin al-Wadh`iyyah*. Beirut: Dar el-Fath

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Meleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhdlor, Atabik Ali dan A. Zuhdi. 1998. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. VIII Yogyakarta: Multi Karya Grafika: Pondok Pesantren Krapyak.

Murni, Wahid. 2008. *Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Progam Pasca Sarjana UIN Malang. Malang; UIN Malang Press.

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ramulyo M, Idris. 1985. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta; Ind-Hill Co

Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh Sunnah*. Beirut; Dar al-Fikr.

Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. 2008. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru, Algenisindo.

Sunggono, Bambang. 1992. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Taufik. 1998. *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos..

Thalib, Sayuti. 1985. *Receptio A Contrario*. Jakarta; Bina Aksara.

Umaitah, Qulyubi. 1956. *Hasyiyata*. Mesir; Mustafa Halabi

Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara. 2012.

Wazarah al-Auqah wa al-Syu'un al-Islamiyah. 1983. *Mausuah Fiqhiyah*. Kuwait; Wazarah Auqaf.

Zuhaili, Wahbah. 2005. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr

Rujukan dari Laporan Penelitian

Aditama, Indra. 2008. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 370/PDT.G/2002/PA.JP Pengadilan Agama Jakarta Pusat)”. Tesis. Tidak diterbitkan. Jakarta: Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

Hidayat, Nur Rachmat. 2011. *Wali Nikah dan Penolakan anak terhadap perwaliannya dalam tinjauan maslahat al-syatibi; Studi Kasus di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo*. Tesis, tidak diterbitkan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya

Mufid, Ahmad. 2011. *Studi komparasi Masalahah Masalahah al-Thufy dan al-Buthy*. Tesis, tidak diterbitkan, Malang: Sekolah Pascasarjana UIN Malang

Nuryani, Ulin. 2012. Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang no.0542/pdt.g/2011/pa.sm. Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah, Skripsi Tidak diterbitkan. Semarang: IAIN Walisongo

Rujukan dari Artikel dalam Internet

Dwiyanto, Djoko *Metode Kulitatif: Penerapannya dalam Penelitian*, (Online),. www.inparametric.com, diakses tanggal 3 September 2013

Luknanto, Joko. Tata Urut Produk Hukum di Indonesia, (Online), <http://www.dikti.go.id/files/atur/HierarkiProdukHukum.html>. diakses tgl. 7 September 2013

Wiseman, 2011, Posisi Perpres, Keppres dan Inpres dalam Peraturan Perundang-undangan, (Online) <http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?PHPSESSID=21866dec14af7a7f367eefd302dae32a&topic=35.msg41#msg41>, diakses tanggal 7 September 2013